

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah, di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/SEOJK.03/2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6087), serta dalam rangka mengelola dan memitigasi risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - b. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
  - d. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- e. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - f. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
  - g. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.
  - h. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan nasabah penerima fasilitas, Risiko konsentrasi penyaluran dana, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
  - i. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
  - j. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
  - k. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.
  - l. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
  - m. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
  - n. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
  - o. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
  - p. Risiko Imbal Hasil adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
  - q. Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
2. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
  3. Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik secara individu bagi Bank maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak bagi BUS.

4. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan termasuk dalam melaksanakan sinergi perbankan bagi BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.
6. Bank menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
7. Selain Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam penyelenggaraan produk dan aktivitas tertentu. Sebagai contoh, penerapan Manajemen Risiko dalam:
  - a. penyelenggaraan produk Bank berbasis teknologi informasi tetap memerhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum; dan
  - b. pelaksanaan kerja sama pemasaran oleh Bank dengan perusahaan asuransi tetap memerhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).
8. Penerapan Manajemen Risiko secara efektif untuk seluruh jenis risiko sesuai dengan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Bank dapat memperluas dan memperdalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
10. Kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank, meliputi paling sedikit:
  - a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum, yang mencakup:
    - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
    - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
    - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
    - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh;
  - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 10 (sepuluh) jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi; dan

- c. Penilaian profil Risiko, mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Penilaian profil Risiko dimaksud dilakukan baik untuk Bank secara individu maupun untuk BUS secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Untuk mendukung pengawasan aktif DPS, Bank menyediakan fungsi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Fungsi dimaksud antara lain dapat berupa fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.
3. Dalam menerapkan Manajemen Risiko, Bank membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK yang memiliki UUS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS, serta Risiko yang melekat pada UUS.
5. Dalam menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melakukan langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan antara lain:
  - a. melaksanakan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman, serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
  - b. menyusun rencana penyesuaian dan melaksanakan penyesuaian dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman Bank dengan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko;
  - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank; dan
  - d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta dalam memantau proses penerapan Manajemen Risiko, antara lain penyempurnaan pedoman Manajemen Risiko dan penyusunan laporan profil Risiko triwulanan.

### III. PELAPORAN

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan Profil Risiko
  - a. Bank menyampaikan laporan profil Risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
  - b. Mekanisme penyampaian dan format laporan profil Risiko untuk posisi bulan Maret dan bulan September sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
  - c. Laporan profil Risiko untuk posisi bulan Juni dan bulan Desember disampaikan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- d. Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada direktur utama atau kepada anggota Direksi yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko.
  - e. Mekanisme penilaian profil Risiko, penetapan tingkat Risiko, dan penetapan peringkat profil Risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Laporan Lain
- a. Laporan Dalam Hal Terdapat Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian yang Signifikan terhadap Kondisi Keuangan Bank  
Laporan dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini Bank yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank. Laporan disampaikan dalam hal terdapat kondisi antara lain:
    - 1) Bank ditetapkan dengan status pengawasan selain dalam pengawasan normal oleh Otoritas Jasa Keuangan;
    - 2) Bank memiliki eksposur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang sangat signifikan; dan/atau
    - 3) kondisi eksternal, yaitu pasar mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.
  - b. Laporan Lain terkait Penerapan Manajemen Risiko
    - 1) Bank menyampaikan laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain dalam pemantauan likuiditas berupa laporan proyeksi arus kas baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Laporan proyeksi arus kas disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
    - 2) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas di luar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang disampaikan secara berkala.  
Contoh laporan lain selain yang disampaikan secara berkala yaitu laporan hasil *stress testing* untuk pengukuran Risiko Likuiditas.

IV. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/SEOJK.03/2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH

PEDOMAN STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DAFTAR ISI

I.	PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM.....	5
A.	Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS .....	5
1.	Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS .....	5
2.	Sumber Daya Manusia.....	7
3.	Organisasi Manajemen Risiko .....	8
B.	Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko .....	11
1.	Strategi Manajemen Risiko.....	12
2.	Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko.....	12
3.	Kebijakan dan Prosedur .....	13
4.	Limit Risiko.....	14
C.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko .....	15
1.	Identifikasi Risiko .....	15
2.	Pengukuran Risiko.....	16
3.	Pemantauan Risiko .....	18
4.	Pengendalian Risiko .....	18
5.	Sistem Informasi Manajemen Risiko.....	19
D.	Sistem Pengendalian Intern .....	20
II.	PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING JENIS RISIKO .....	23
A.	Risiko Kredit.....	23
1.	Penjelasan Umum .....	23
2.	Tujuan .....	24
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	24
B.	Risiko Pasar .....	36
1.	Penjelasan Umum .....	36
2.	Tujuan .....	36
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	36
C.	Risiko Likuiditas.....	43
1.	Penjelasan Umum .....	43
2.	Tujuan .....	44
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	44
D.	Risiko Operasional .....	56
1.	Penjelasan Umum .....	56
2.	Tujuan .....	56
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	56
E.	Risiko Hukum .....	64
1.	Penjelasan Umum .....	64
2.	Tujuan .....	64
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	64
F.	Risiko Reputasi .....	68
1.	Penjelasan Umum .....	68
2.	Tujuan .....	68
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	68
G.	Risiko Stratejik.....	72
1.	Penjelasan Umum .....	72
2.	Tujuan .....	72
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	72
H.	Risiko Kepatuhan .....	78
1.	Penjelasan Umum .....	78
2.	Tujuan .....	78

3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	78
I.	Risiko Imbal Hasil .....	82
1.	Penjelasan Umum .....	82
2.	Tujuan .....	83
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	83
J.	Risiko Investasi .....	88
1.	Penjelasan Umum .....	88
2.	Tujuan .....	88
3.	Penerapan Manajemen Risiko .....	89
III.	PEDOMAN PENILAIAN PROFIL RISIKO .....	92

## I. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup:

1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS);
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

### A. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus memahami Risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, serta DPS mengevaluasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha.

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, ukuran, kompleksitas usaha, dan profil Risiko Bank.
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha.
  - c. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi paling sedikit:
    - 1) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk limit Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Bank, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan melibatkan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
    - 2) menyusun, menetapkan, dan menginiskan prosedur dan perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko;
    - 3) menyusun dan menetapkan mekanisme dan kewenangan persetujuan transaksi untuk setiap jenjang

- jabatan, termasuk untuk transaksi yang melampaui limit dan kewenangan;
- 4) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - 5) mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan, termasuk dengan memperhitungkan tingkat Risiko yang akan diambil;
  - 6) menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
  - 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR, termasuk laporan profil Risiko;
  - 8) memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan, antara lain memuat perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
  - 9) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
  - 10) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk budaya kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, meliputi antara lain komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko dan pentingnya pengendalian intern yang efektif kepada seluruh pegawai;
  - 11) memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko baik secara kuantitas maupun kualitas, termasuk peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
  - 12) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja operasional; dan
  - 13) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    - a) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
    - b) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan

- c) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
  - d. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi paling sedikit:
    - 1) menyetujui kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Bank;
    - 2) mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, termasuk dengan memperhitungkan tingkat Risiko yang akan diambil;
    - 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Bank secara efektif; dan
    - 4) memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi secara keseluruhan.
  - e. Wewenang dan tanggung jawab DPS, meliputi paling sedikit:
    - 1) mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam hal diperlukan, dengan Contoh Kertas Kerja Evaluasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kebijakan Dan Prosedur Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, dengan Contoh Kertas Kerja Evaluasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pertanggung Jawaban Direksi Atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Sumber Daya Manusia
- Dalam pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi harus:
- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;

- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Bank dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawab, baik untuk satuan kerja operasional, SKMR, maupun satuan kerja pendukung yang bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko;
  - c. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai yang berkelanjutan, termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
  - d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personel satuan kerja operasional, SKMR, dan SKAI, dengan memerhatikan berbagai faktor antara lain pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas penerapan Manajemen Risiko;
  - e. menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha;
  - f. memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki:
    - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha;
    - 2) pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi kegiatan usaha, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank;
    - 3) kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko Bank kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko secara tepat waktu; dan
  - g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.
3. Organisasi Manajemen Risiko
- Dalam menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Bank menetapkan struktur organisasi dengan memerhatikan hal berikut:
- a. Umum
    - 1) Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab baik secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja, yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha.
    - 2) Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan independensi SKAI dan SKMR terhadap satuan kerja operasional Bank.
    - 3) Bank mempunyai komite Manajemen Risiko dan SKMR yang independen.

- 4) Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha, tingkat Risiko yang akan diambil Bank, serta pengalaman dan keahlian personel yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.
- b. Komite Manajemen Risiko
- 1) Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural. Keanggotaan komite Manajemen Risiko dapat bersifat tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank.  
Anggota tetap komite Manajemen Risiko, yaitu anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk oleh direktur utama untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen dalam jangka waktu tertentu.  
Anggota tidak tetap komite Manajemen Risiko, antara lain anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas, serta direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti kepala divisi *treasury* untuk topik pengelolaan eksposur nilai tukar.
  - 2) Bagi BUS, keanggotaan komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari mayoritas anggota Direksi yang salah satunya merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif terkait. Yang dimaksud dengan mayoritas anggota Direksi adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Sebagai contoh:
    - a) jika BUS memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi sebagaimana persyaratan minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah maka mayoritas anggota Direksi yaitu 2 (dua) orang anggota Direksi; atau
    - b) jika jumlah anggota Direksi BUS sebanyak 4 (empat) orang maka mayoritas anggota Direksi yaitu 3 (tiga) orang.
  - 3) Bagi UUS, dalam hal komite Manajemen Risiko:
    - a) dibentuk secara tersendiri, keanggotaan komite Manajemen Risiko UUS paling sedikit terdiri dari direktur UUS, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BUK yang memiliki UUS, dan pejabat eksekutif terkait; atau
    - b) digabung dengan komite Manajemen Risiko BUK yang memiliki UUS, direktur UUS diikutsertakan sebagai salah satu anggota komite Manajemen Risiko BUK yang memiliki UUS dalam pembahasan yang terkait dengan Manajemen Risiko UUS.
  - 4) Pejabat eksekutif terkait merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan SKMR. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko Bank disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite Manajemen Risiko dan kebutuhan Bank, antara lain pembiayaan, *treasury* dan investasi, serta operasional.

- 5) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko yaitu melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada direktur utama terkait Manajemen Risiko, yang meliputi paling sedikit:
  - a) penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko, serta rencana darurat untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
  - b) perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, baik secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko; dan
  - c) penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal, antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.
- c. SKMR
  - 1) Struktur organisasi SKMR disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat pada Bank.
  - 2) Pimpinan SKMR bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus, yaitu direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Manajemen Risiko.
  - 3) SKMR harus independen terhadap:
    - a) satuan kerja operasional antara lain pembiayaan, *treasury*, investasi, pendanaan, dan akuntansi; dan
    - b) SKAI.
  - 4) Wewenang dan tanggung jawab SKMR meliputi:
    - a) memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
    - b) mengembangkan prosedur dan perangkat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
    - c) mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
    - d) memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi;
    - e) memantau posisi atau eksposur Risiko baik secara keseluruhan, per jenis Risiko, maupun per jenis aktivitas fungsional, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan;

- f) melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional Bank atau aktivitas fungsional Bank;
  - g) mengkaji usulan kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh fungsi tertentu Bank yang difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola kegiatan usaha baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan, serta pemenuhan terhadap Prinsip Syariah;
  - h) memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan/atau komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara Bank;
  - i) mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (model internal);
  - j) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus, direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan, dan komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling sedikit secara triwulanan. Untuk eksposur Risiko yang berubah relatif lama seperti Risiko Kredit, laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat; dan
  - k) melaksanakan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
    - i. kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
    - ii. keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
    - iii. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
- 5) Satuan kerja operasional menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR secara berkala.

B. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memerhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan

kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.

Dalam mengendalikan Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

1. Strategi Manajemen Risiko
  - a. Bank merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
  - b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
  - c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
    - 1) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
    - 2) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Bank dan Perusahaan Anak; dan
    - 3) mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan, alokasi sumber daya yang memadai, dan tujuan lain.
  - d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor paling sedikit:
    - 1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Bank;
    - 2) organisasi Bank termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
    - 3) kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba dan kemampuan Bank mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor ekstern dan intern; dan
    - 4) bauran serta diversifikasi portofolio Bank.
  - e. Direksi harus mengomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.
  - f. Direksi harus melakukan kaji ulang strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank, untuk menentukan urgensi perubahan strategi Manajemen Risiko Bank.
2. Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko
  - a. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Bank.
  - b. Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Bank untuk mencapai sasaran Bank. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

- c. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
  - d. Dalam menetapkan toleransi Risiko, Bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank, serta kemampuan Bank dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
  - e. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
3. Kebijakan dan Prosedur
- a. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko harus melibatkan fungsi atau satuan kerja terkait antara lain satuan kerja operasional dan SKMR, serta komite Manajemen Risiko.
  - b. Kebijakan dan prosedur harus disusun dan diimplementasikan dengan memerhatikan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, profil Risiko, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan/atau praktik perbankan yang sehat.
  - c. Bank harus memiliki prosedur untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dievaluasi dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi dalam hal terjadi perubahan.
  - d. Kebijakan Manajemen Risiko memuat paling sedikit:
    - 1) penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap Risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha sesuai dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha;
    - 2) penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap kegiatan usaha;
    - 3) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
    - 4) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Bank;
    - 5) penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah perbaikan terhadap

kegiatan usaha tertentu, serta untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;

- 6) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, SKMR, satuan kerja operasional, SKAI, dan satuan kerja pendukung lainnya;
- 7) penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan ketentuan intern Bank, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya Risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi Manajemen Risiko yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu; dan
- 8) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi ekstern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana darurat (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi paling sedikit:
  - a) melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
  - b) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang bersifat tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera; dan
  - c) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala.

Direksi menguji, mengkaji ulang, dan menginikasikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.

- e. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko harus didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Bank.
4. Limit Risiko
- a. Bank harus menentukan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah.
  - b. Prosedur dan penetapan limit Risiko meliputi paling sedikit:
    - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
    - 2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
    - 3) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu, sesuai

- dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank; dan
- 4) penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per jenis Risiko, dan limit per aktivitas fungsional Bank yang memiliki eksposur Risiko.
  - c. Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk dalam hal terjadi perubahan.
  - d. Dalam mengendalikan Risiko, limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan Bank.
  - e. Setiap pelampauan terhadap limit Risiko harus memperoleh persetujuan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan intern Bank.
  - f. Besaran limit Risiko diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau persetujuan Dewan Komisaris melalui Direksi, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam kebijakan intern Bank.
  - g. Limit Risiko tersebut harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan/atau SKMR untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
- C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan untuk menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampak yang muncul. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, SKMR memantau tingkat dan tren, serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Bank juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen paling sedikit:
1. Identifikasi Risiko
    - a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis terhadap paling sedikit:
      - 1) karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
      - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

- b. Proses identifikasi Risiko dilakukan terhadap seluruh Risiko secara berkala.
  - c. Bank harus memastikan ketersediaan metode atau sistem untuk melakukan proses identifikasi Risiko pada seluruh produk dan kegiatan usaha.
  - d. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan memastikan bahwa Risiko dari produk dan kegiatan usaha baru telah melalui penerapan Manajemen Risiko yang layak sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan.
2. Pengukuran Risiko
- a. Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala terhadap produk dan kegiatan usaha.
  - b. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib melakukan paling sedikit:
    - 1) evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko. Evaluasi dilakukan paling sedikit secara triwulanan atau sewaktu-waktu yang disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi Bank secara langsung; dan
    - 2) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Bank.
  - c. Sistem pengukuran Risiko mampu mengukur paling sedikit:
    - 1) sensitivitas kegiatan usaha terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal (*stress*);
    - 2) kecenderungan perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha berdasarkan fluktuasi pada masa lalu, serta korelasinya;
    - 3) faktor Risiko secara individu;
    - 4) eksposur Risiko, baik secara keseluruhan, per jenis Risiko, maupun per jenis aktivitas fungsional, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan
    - 5) seluruh Risiko yang melekat pada seluruh produk dan kegiatan usaha, termasuk produk dan kegiatan usaha baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
  - d. Pengukuran Risiko dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank, baik berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penilaian Risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
  - e. Bagi Bank yang menggunakan metode alternatif dengan model internal dalam pengukuran Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional mempertimbangkan paling sedikit:

- 1) Persyaratan penggunaan model internal, meliputi paling sedikit:
  - a) isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal;
  - b) tersedianya sistem informasi manajemen yang mampu mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada waktu yang tepat;
  - c) tersedianya sistem yang dapat menghasilkan data Risiko pada seluruh posisi Bank;
  - d) tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan
  - e) pangkalan data (*database*) dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik.
- 2) Dalam hal Bank melakukan *back-testing* terhadap model internal seperti *Credit Scoring Tools*, *Value at Risk* (VaR), dan *stress testing* untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu, Bank harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh Bank sendiri dan/atau asumsi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Untuk mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, Bank harus melakukan validasi model internal oleh pihak internal Bank yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut.

Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran Risiko. Validasi model merupakan suatu proses:

  - a) evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu melalui verifikasi keakurasian matematis;
  - b) membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan
  - c) membandingkan satu model dengan model lain, baik internal maupun eksternal, jika tersedia.
- 4) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh Bank harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu, terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
- 5) Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, serta persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum Bank mengaplikasikan suatu model.
- 6) Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko, antara lain manajer *treasury*, *chief dealer*, komite

Manajemen Risiko, SKMR, dan anggota direksi yang membawahi bidang terkait.

- f. Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
  - g. *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
  - h. Bank harus melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut, serta mengambil langkah yang tepat dalam hal perkiraan kondisi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil *stress testing* dan kaji ulang menjadi masukan dalam menetapkan atau mengubah kebijakan dan limit Risiko Bank.
3. Pemantauan Risiko
- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib melakukan paling sedikit:
    - 1) evaluasi terhadap eksposur Risiko melalui pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan Bank, antara lain melalui penilaian potensi Risiko berdasarkan tren historis; dan
    - 2) penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.
  - b. Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko yang antara lain berupa pemantauan terhadap besar eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit Risiko internal, dan hasil *stress testing*, serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
  - c. Pemantauan Risiko dilakukan baik oleh satuan kerja operasional maupun oleh SKMR.
  - d. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi Bank untuk mitigasi Risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan.
  - e. Bank harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.
4. Pengendalian Risiko
- a. Bank harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Bank harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, serta Prinsip Syariah. Pengendalian Risiko yang dilakukan oleh Bank, melalui metode mitigasi Risiko antara lain berupa mekanisme lindung nilai syariah, penerbitan garansi dan sekuritisasi aset, penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian, serta menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas Bank (*Assets and Liabilities Management* atau ALMA).
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
  - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus memastikan:
    - 1) tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Bank baik secara keseluruhan atau komposit, per jenis Risiko, maupun per jenis aktivitas fungsional Bank dan/atau dalam pengambilan keputusan oleh Direksi;
    - 2) efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang meliputi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko; dan
    - 3) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
  - c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern Bank, karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta harus menyesuaikan terhadap perubahan.
  - d. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sistem informasi Manajemen Risiko meliputi laporan atau informasi mengenai paling sedikit:
    - 1) eksposur Risiko yang mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, baik secara keseluruhan atau komposit, per jenis Risiko, maupun per jenis aktivitas fungsional Bank;
    - 2) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
    - 3) realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
  - e. Kecukupan data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa ketersediaan data dan

informasi telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.

- f. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala oleh SKMR kepada Direksi.
- g. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh SKMR.
- h. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan Bank, terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar secara cepat.
- i. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Dalam mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank. Sistem informasi Manajemen Risiko UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi Manajemen Risiko BUK yang memiliki UUS.
- k. Dalam hal Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan penginian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- l. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
- m. Bank harus menatausahakan dan menginikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data, parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

#### D. Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu manajemen Bank dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan ketentuan intern Bank, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung

jawab dari seluruh satuan kerja operasional, satuan kerja pendukung, dan SKAI.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain:

1. Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) harus dilaksanakan secara memadai dan konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko mencakup paling sedikit:
  - a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha;
  - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
  - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
  - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha;
  - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
  - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan ketentuan intern Bank;
  - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka, dan prosedur operasional Bank;
  - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
  - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, dan tanggapan manajemen Bank berdasarkan hasil audit; dan
  - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem pengendalian intern yang mencakup penanganan kelemahan Bank yang bersifat material serta tindakan manajemen Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit:
  - a. kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh SKMR dan SKAI;
  - b. frekuensi kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan eksposur Risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
  - c. khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko oleh SKMR, mencakup paling sedikit:
    - 1) kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank dengan kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;

- 2) metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;
  - 3) perbandingan hasil metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi pada masa datang dengan hasil aktual;
  - 4) perbandingan asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran Risiko dengan kondisi aktual;
  - 5) perbandingan limit Risiko yang ditetapkan dengan eksposur aktual; dan
  - 6) penentuan kesesuaian pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja pada masa lalu dan posisi permodalan Bank saat ini.
- d. Pelaksanaan kaji ulang oleh pihak independen atau SKAI mencakup antara lain:
- 1) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank; dan
  - 2) penerapan Manajemen Risiko oleh satuan kerja operasional atau aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMR.
4. Penyampaian hasil penilaian kaji ulang oleh SKMR kepada Dewan Komisaris, SKAI, direktur utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, komite audit, dan anggota Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
  5. Pemantauan oleh SKAI terhadap perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun audit ekstern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI kepada Direksi untuk diambil langkah yang diperlukan.
  6. Tingkat responsif Bank terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan ketentuan intern Bank.

## II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING JENIS RISIKO

### A. Risiko Kredit

#### 1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Kredit merupakan Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan nasabah penerima fasilitas, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyaluran dana (Risiko konsentrasi penyaluran dana), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.
- b. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada umumnya, penyaluran pembiayaan merupakan sumber Risiko Kredit terbesar. Selain pembiayaan, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan antara lain surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan (*trade financing*), transaksi nilai tukar, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.
- c. Risiko Kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyaluran dana, antara lain pada 1 (satu) pihak atau kelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar sehingga mengancam kelangsungan usaha Bank. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi penyaluran dana.
- d. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
  - 1) transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
  - 2) nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
  - 3) transaksi yang menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
  - 4) karakteristik risiko bersifat bilateral, yaitu dalam hal nilai wajar kontrak bernilai:
    - a) positif, Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan; atau
    - b) negatif, pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.
- e. Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
- f. *Country risk* merupakan Risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar kewajiban, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar, dan/atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis risiko yang termasuk sebagai *country risk* antara lain:

- 1) *sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban;
  - 2) *transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajiban karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara; dan
  - 3) *macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang.
- g. Yang termasuk penyaluran dana yang terekspos *country risk* adalah penyaluran dana kepada bukan penduduk yang sesuai ketentuan dapat diberikan oleh Bank dan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi laporan posisi keuangan atau rekening administratif. Bukan penduduk dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi di pasar valuta asing.

## 2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyaluran dana tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit, serta menyediakan modal yang memadai sangat penting.

## 3. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit mencakup paling sedikit:

### a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A, Bank harus menerapkan:

- 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
  - a) Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyaluran dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

- b) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran dana, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Bank terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c) Dewan Komisaris memantau penyaluran dana termasuk mengkaji ulang penyaluran dana besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
- d) DPS bertanggung jawab untuk:
  - (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur produk pembiayaan berbasis akad murabahah; dan
  - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi efektifitas penerapan akad murabahah *mu'allaq* pada pembiayaan ultramikro untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana (*side streaming*).
- 2) Sumber Daya Manusia  
Kecukupan SDM untuk Risiko Kredit sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit  
Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, terdapat beberapa satuan kerja terkait, yaitu:
  - a) satuan kerja operasional yang melaksanakan aktivitas pembiayaan atau penyaluran dana;
  - b) satuan kerja penyelesaian pembiayaan yang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah; dan
  - c) SKMR, khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit.

Di samping itu, Bank juga membentuk komite pembiayaan yang bertanggung jawab untuk memutuskan pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan masing-masing Bank. Keanggotaan komite pembiayaan tidak hanya terbatas dari satuan kerja operasional tetapi juga dari satuan kerja lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko Kredit, antara lain satuan kerja penyelesaian pembiayaan.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank harus menerapkan:

- 1) Strategi Manajemen Risiko
  - a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit mencakup strategi untuk seluruh kegiatan usaha yang memiliki eksposur Risiko Kredit, yang memuat secara jelas arah penyaluran dana yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis pembiayaan, sektor ekonomi, area geografis, mata uang, jangka waktu, dan target pasar.
  - b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan Bank untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kredit sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.
- 3) Kebijakan dan Prosedur
  - a) Dalam kebijakan Risiko Kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit terhadap seluruh aktivitas bisnis Bank, Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup kerangka penyaluran dana dan kebijakan penyaluran dana yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam mengendalikan Risiko konsentrasi penyaluran dana. Bank harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyaluran dana, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.
  - b) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a) mencakup pula kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran dana dilakukan secara wajar (*arm's length basis*). Dalam hal Bank memiliki kebijakan yang memungkinkan untuk melakukan penyaluran dana di luar kebijakan normal dalam kondisi tertentu, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyaluran dana dimaksud, dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi penyaluran dana serta Risiko Kredit yang berasal dari *country risk*.
  - d) Bagi Bank yang terekspos *country risk*, kebijakan dan prosedur Risiko Kredit harus memuat metode

atau persentase pencadangan yang dibentuk untuk masing-masing portofolio penyaluran dana atau untuk masing-masing negara. Kebijakan dan prosedur *country risk* harus disesuaikan dengan profil Risiko Bank, *systemic importance*, kondisi pasar, dan kondisi makroekonomi baik di negara Bank berada maupun di negara pihak lawan. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dapat menggambarkan pandangan Bank terhadap eksposur *country risk* secara komprehensif.

- e) Bank harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat:
  - (1) mendukung penyaluran dana yang sehat;
  - (2) memantau dan mengendalikan Risiko Kredit;
  - (3) melakukan evaluasi secara tepat dalam memanfaatkan peluang usaha baru; dan
  - (4) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- f) Kebijakan Bank memuat informasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang sehat, meliputi paling sedikit:
  - (1) tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran;
  - (2) profil dan mitigasi Risiko nasabah, serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar;
  - (3) analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan;
  - (4) kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha nasabah, serta posisi nasabah dalam industri tertentu; dan
  - (5) persyaratan pembiayaan yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur Risiko nasabah pada waktu yang akan datang.
- g) Kebijakan Bank memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain:
  - (1) tingkat profitabilitas, antara lain dengan melakukan analisis perkiraan biaya dan pendapatan secara komprehensif, antara lain terhadap biaya operasional, biaya dana, premi Risiko individual nasabah, termasuk estimasi biaya dalam hal terjadi gagal bayar serta perhitungan kebutuhan modal; dan
  - (2) konsistensi penetapan harga fasilitas pembiayaan, yang dilakukan dengan memperhitungkan tingkat Risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi nasabah secara keseluruhan, serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan agunan.
- h) Bank harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang memuat antara lain:

- (1) pendelegasian wewenang dalam prosedur pengambilan keputusan penyaluran dana yang harus diformalkan secara jelas;
  - (2) pemisahan fungsi antara satuan kerja, unit, atau pegawai yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyaluran dana;
  - (3) satuan kerja yang melakukan kaji ulang secara berkala guna menetapkan atau menginikan kualitas penyaluran dana yang terekspos Risiko Kredit;
  - (4) pengembangan sistem administrasi pembiayaan, yang meliputi:
    - (a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan;
    - (b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
    - (c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
    - (d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*; dan
    - (e) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan terkait lainnya, Prinsip Syariah, serta kebijakan dan prosedur intern tertulis Bank.
- i) Bank harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan menginikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang.
- 4) Penetapan Limit Risiko
- a) Bank harus menetapkan limit penyaluran dana secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis Bank yang mengandung Risiko Kredit, baik untuk pihak terkait maupun selain pihak terkait, serta untuk individu maupun kelompok nasabah.
  - b) Bank perlu menerapkan toleransi Risiko untuk Risiko Kredit.
  - c) Limit untuk Risiko Kredit ditujukan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran dana.
  - d) Penetapan limit Risiko Kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun auditor ekstern.
  - e) Penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan harus dilakukan dengan

memerhatikan limit dalam pembiayaan dan limit dalam aktivitas *trading* di Bank.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank menerapkan:

1) Identifikasi Risiko Kredit

- a) Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
- b) Dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit, baik secara individu maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, antara lain kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, perubahan akibat terjadinya bencana, kebijakan pemerintah, serta penilaian eksposur Risiko Kredit dalam kondisi tertekan.
- c) Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Khusus untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, identifikasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan pembiayaan dari pihak lawan dan memperhitungkan Risiko Kredit baik *settlement* maupun *pre-settlement*.
- d) Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit untuk kegiatan *treasury* dan investasi, penilaian Risiko Kredit juga harus memerhatikan jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor lain yang dapat memengaruhi Risiko Kredit.
- e) Khusus untuk Risiko konsentrasi penyaluran dana, Bank juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi penyaluran dana akibat faktor yang secara spesifik terkait pada masing-masing nasabah (faktor idiosinkratik), serta faktor ekonomi makro dan faktor keuangan yang dapat memengaruhi kinerja dan/atau kondisi pasar (faktor sistematis).
- f) Khusus untuk *country risk*, Bank harus melakukan identifikasi eksposur *country risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intra grup serta eksposur berdasarkan regional tertentu, individu, dan pihak lawan transaksi.

2) Pengukuran Risiko Kredit

- a) Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang memungkinkan untuk paling sedikit:

- (1) sentralisasi eksposur laporan posisi keuangan dan transaksi rekening administratif yang mengandung Risiko Kredit dari setiap nasabah atau kelompok nasabah, serta pihak lawan transaksi tertentu dengan mengacu pada konsep *one obligor*;
  - (2) penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko Kredit antar nasabah atau pihak lawan transaksi dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan kriteria tertentu;
  - (3) distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait;
  - (4) pengelolaan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan secara komprehensif, baik pada level pihak lawan dengan menggabungkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan dengan eksposur pembiayaan lainnya maupun pada level Bank secara keseluruhan; dan
  - (5) analisis eksposur negara berdasarkan jangka waktu, kategori nasabah atau pihak lawan transaksi, dan jenis penyaluran dana, serta dapat mengukur eksposur negara bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi, dengan menggunakan analisis skenario dan *stress testing*.
- b) Sistem pengukuran Risiko Kredit mempertimbangkan paling sedikit:
- (1) karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos Risiko Kredit;
  - (2) kondisi keuangan nasabah atau pihak lawan transaksi, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat imbalan;
  - (3) jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar;
  - (4) aspek jaminan, agunan, dan/atau garansi;
  - (5) potensi terjadinya gagal bayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan standar maupun pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*); dan
  - (6) kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- c) Bank yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal harus melakukan penginian data secara berkala.
- d) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi jenis dan fitur eksposur serta tingkat konsentrasi, dan kualitas penyaluran dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.
- e) Untuk mengukur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan seperti transaksi surat berharga, Bank

- harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala.
- f) Pengukuran terhadap Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan harus mencakup pemantauan secara harian dan pemantauan penggunaan lini pembiayaan secara intrahari. Bank harus mengukur eksposur terkini secara *gross* maupun *net* terhadap agunan yang dimiliki dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu unsur dari sistem pemantauan limit yang kuat yaitu dengan pengukuran dan pemantauan eksposur tertinggi atau *Potential Future Exposure (PFE)* pada tingkat kepercayaan yang dipilih oleh Bank baik pada tingkat portofolio maupun tingkat pihak lawan transaksi.
  - g) Untuk mendukung analisis Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang dilakukan, Bank harus melakukan *stress testing* secara rutin.
  - h) Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - i) Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan kerentanan, Direksi dan Dewan Komisaris harus mempertimbangkan strategi Manajemen Risiko yang sesuai untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, misalnya dengan melakukan lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah atau mengurangi eksposur.
  - j) Bank yang mengembangkan dan menggunakan pendekatan pemeringkatan internal dalam sistem pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis Bank.
  - k) Prinsip pokok dalam penggunaan pendekatan pemeringkatan internal yaitu:
    - (1) Prosedur penggunaan sistem dengan pendekatan pemeringkatan internal harus diformalkan dan didokumentasikan.
    - (2) Sistem dengan pendekatan pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial dan aktual dari Risiko Kredit.
    - (3) Sistem dengan pendekatan pemeringkatan internal harus dievaluasi secara berkala oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan pendekatan pemeringkatan internal tersebut.
    - (4) Dalam hal Bank menggunakan pendekatan pemeringkatan internal untuk menentukan kualitas aset dan besarnya cadangan, harus terdapat prosedur formal yang memastikan

bahwa penetapan kualitas aset dan cadangan dengan pendekatan pemeringkatan internal lebih *prudent* atau paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Laporan yang dihasilkan oleh penggunaan pendekatan pemeringkatan internal antara lain laporan kondisi portofolio pembiayaan harus disampaikan secara berkala kepada Direksi.
- l) Salah satu model yang dapat digunakan Bank adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko Kredit, antara lain *credit scoring tools*.
- m) Dalam penggunaan sistem untuk mengukur Risiko Kredit, Bank harus:
  - (1) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan
  - (2) menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
- n) Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks, proses pengambilan keputusan transaksi Risiko Kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut tetapi juga harus didukung sarana pengukuran Risiko Kredit lain.
- o) Bank harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lain yang digunakan pada sistem pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya. Dokumentasi tersebut selanjutnya dilakukan penginian secara berkala.
- p) Penerapan sistem pengukuran Risiko Kredit harus:
  - (1) mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang;
  - (2) independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan
  - (3) dikaji ulang oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.
- 3) Pemantauan Risiko Kredit
  - a) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap nasabah atau pihak lawan transaksi terhadap seluruh portofolio pembiayaan Bank. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio Bank.
  - b) Prosedur pemantauan harus mampu mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang

- bermasalah tersebut mendapat perhatian, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang memadai.
- c) Sistem pemantauan Risiko Kredit yang efektif mendukung Bank untuk:
- (1) memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya Risiko konsentrasi penyaluran dana, antara lain per jenis pihak lawan transaksi, sektor ekonomi, atau area geografis;
  - (2) memahami kondisi keuangan terkini dari nasabah atau pihak lawan, termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset nasabah dan tren pertumbuhan;
  - (3) memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi lainnya;
  - (4) menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban nasabah atau pihak lawan transaksi;
  - (5) mengidentifikasi permasalahan secara tepat, termasuk ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan potensi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan;
  - (6) menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah;
  - (7) mengidentifikasi tingkat Risiko Kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu;
  - (8) memantau kepatuhan terhadap limit Risiko dan ketentuan terkait penyaluran dana, termasuk limit Risiko konsentrasi penyaluran dana dan limit eksposur *country risk*;
  - (9) memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi adanya *country risk*, yang mencakup eksposur intra grup serta eksposur berdasarkan regional tertentu, individu, dan pihak lawan transaksi; dan
  - (10) pengecualian yang diambil terhadap penyaluran dana tertentu.
- d) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, SKMR harus menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala, termasuk faktor penyebab, yang disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.
- e) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, SKMR harus menyusun dan menyampaikan laporan harian mengenai perkembangan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan kepada Direksi atau pejabat level senior yang berwenang. Selanjutnya, Direksi atau pejabat level senior yang berwenang harus melakukan kaji ulang atas laporan harian tersebut. Dalam hal diperlukan, Direksi atau pejabat level

senior yang berwenang dapat menetapkan penurunan posisi atau limit pada setiap unit pembiayaan atau unit *treasury* dan penurunan eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan secara keseluruhan.

- 4) Pengendalian Risiko Kredit
  - a) Dalam pengendalian Risiko Kredit, Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan satuan kerja lain yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi aspek kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
  - b) Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan antara lain melalui mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi penyaluran dana dalam rencana bisnis Bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran dana, dan analisis konsentrasi penyaluran dana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - c) Pengendalian Risiko Kredit juga dilakukan terhadap eksposur *country risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intra grup serta eksposur berdasarkan regional tertentu, individu, dan pihak lawan transaksi.
  - d) Bank harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah. Selain itu, Bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan fungsi pemutus penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah ditatausahakan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit
  - a) Dalam meningkatkan efektivitas proses pengukuran Risiko Kredit, Bank harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang menyediakan laporan dan data secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Data yang disediakan mencakup data mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan nasabah individual dan pihak lawan transaksi, eksposur *country risk*, pencadangan yang dibentuk terkait *country risk*, serta portofolio pembiayaan dan laporan pengecualian limit Risiko Kredit yang dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi Risiko konsentrasi penyaluran dana.
  - b) Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Kredit melalui berbagai metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, sekuritisasi aset,

asuransi, agunan, dan perjanjian *on-balance-sheet netting*.

d. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D, Bank menerapkan:

- 1) sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit. Kaji ulang tersebut memuat paling sedikit evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi penerapan pendekatan pemeringkatan internal atau alat pemantauan lain, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan;
- 2) bagi Bank yang memiliki eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan memuat paling sedikit evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran Risiko dan sistem valuasi yang digunakan oleh unit pembiayaan atau unit *treasury*, serta validasi terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan;
- 3) prosedur kaji ulang internal oleh individu yang independen dari satuan kerja operasional untuk membantu evaluasi proses pembiayaan secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk menilai ketepatan *account officer* dalam memantau pembiayaan secara individu;
- 4) sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai, termasuk informasi mengenai eksposur *country risk* kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit; dan
- 5) audit internal atas proses Manajemen Risiko Kredit dilakukan secara berkala, antara lain mencakup identifikasi mengenai:
  - a) kesesuaian aktivitas penyaluran dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
  - b) pelaksanaan seluruh otorisasi dalam batas panduan yang diberikan;
  - c) pelaporan kualitas individual pembiayaan dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi;
  - d) kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
  - e) kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit, termasuk limit eksposur *country risk*.

B. Risiko Pasar

1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan.
- b. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko *benchmark* suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko *benchmark* suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*.
- c. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan Risiko komoditas diterapkan oleh BUS yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- d. Bagi BUS, cakupan posisi *trading book* dan posisi *banking book* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

2. Tujuan

Secara umum, Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar bertujuan untuk mengelola portofolio yang terekspos Risiko Pasar dengan baik sehingga Bank mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha. Secara umum, prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A., Bank menerapkan:
  - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memahami dengan baik tingkat Risiko Pasar Bank, termasuk karakteristik, kompleksitas usaha, metodologi pengukuran, dan pengelolaan Risiko Pasar Bank.
    - b) Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi paling sedikit:
      - (1) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar telah mencakup aktivitas *trading* baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab

- pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko Pasar, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu; dan
- (2) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko pada *banking book* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ALMA Bank secara keseluruhan sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Bank.
- e) DPS bertanggung jawab untuk:
- (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur kegiatan lindung nilai syariah; dan
  - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi penerapan instrumen lindung nilai syariah atas penyaluran dana dalam valuta asing.
- 2) Sumber Daya Manusia
- a) Pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan Risiko Pasar memahami paling sedikit:
    - (1) filosofi pengambilan Risiko Pasar; dan
    - (2) faktor yang memengaruhi Risiko Pasar.
  - b) Kualitas pegawai pelaksana unit Manajemen Risiko harus seimbang dengan kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan Risiko Pasar. Dalam hal Bank memiliki karakteristik yang lebih kompleks, dibutuhkan pegawai yang memiliki kualitas spesialisasi Risiko Pasar dan pengalaman secara memadai, serta pegawai pemantau Risiko yang memahami model pengukuran Risiko yang lebih kompleks sesuai karakteristik produk dimaksud.
  - c) Setiap pegawai harus memahami tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, baik pada satuan kerja operasional untuk Risiko Pasar maupun satuan kerja yang melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko.

- 3) Organisasi Manajemen Risiko Pasar
  - a) Struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan unit atau fungsi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha.
  - b) Dalam melengkapi komite Manajemen Risiko khususnya terkait pengelolaan Risiko Pasar, Bank dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban (*Assets and Liabilities Management Committee* atau ALCO) yang juga melakukan pengelolaan likuiditas Bank.
- b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B., Bank menerapkan:

  - 1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus mempertimbangkan strategi *trading* Bank, posisi pasar Bank, komposisi instrumen atau produk Bank, dan kategori nasabah Bank.
  - 2) Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Pasar sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.
  - 3) Kebijakan dan Prosedur
    - a) Kebijakan dan prosedur harus memuat dengan jelas:
      - (1) kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai *trading book* dan *banking book*, serta mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria tersebut diterapkan secara konsisten;
      - (2) tujuan memiliki posisi *trading book* dan *banking book*;
      - (3) kebijakan pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, termasuk pihak berwenang untuk menyetujui atau mengubah kebijakan dan pedoman dimaksud;
      - (4) penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam *trading book*, dengan menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau model atau teknik penilaian;
      - (5) metode pengukuran Risiko Pasar yang digunakan Bank baik untuk keperluan pemantauan Risiko secara periodik maupun perhitungan kecukupan modal, antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*;

- (6) penetapan pihak yang independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran Risiko dan *pricing model* secara berkala;
  - (7) mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi atau portofolio *trading book*; dan
  - (8) khusus untuk pengelolaan Risiko *benchmark* suku bunga dalam *banking book*, kebijakan juga harus mencakup kebijakan perlakuan untuk *non maturity instrument*, yaitu instrumen keuangan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo dan penyesuaian tingkat imbalan secara kontraktual.
- b) Kebijakan dan proses penetapan selisih antara *benchmark* suku bunga referensi atau suku bunga pasar untuk menetapkan *pricing* transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan secara keseluruhan, prinsip kehati-hatian, dan Prinsip Syariah.
  - c) Prosedur yang diterapkan oleh Bank harus mampu untuk melakukan konsolidasi terhadap *open position* pada setiap posisi yang dimiliki dan harus memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara akurat mengenai *open position* setiap saat maupun harian.
- 4) Penetapan Limit Risiko
- a) Bank harus menetapkan kebijakan mengenai limit Risiko Pasar yang diterapkan secara konsisten dan dilengkapi dengan kebijakan eskalasi pelampauan limit melalui mekanisme persetujuan dari pihak manajemen, termasuk batasan jangka waktu penyelesaian pelampauan.
  - b) Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi Bank, misalnya limit secara keseluruhan, limit portofolio, limit *dealer*,
  - c) Bank dapat menetapkan *soft limit* sebagai *trigger* internal untukantisipasi pencapaian maksimum limit, antara lain menetapkan limit internal Posisi Devisa Neto dalam mencegah pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan, terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan telah digunakan.
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar
- Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C., Bank menerapkan:
- 1) Identifikasi Risiko Pasar  
Bank harus memiliki proses identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar yang melekat pada

aktivitas Bank yang meliputi Risiko *benchmark* suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Khusus untuk risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* (*Benchmark Rate Risk in Banking Book* atau *BRBB*), proses identifikasi risiko mencakup identifikasi terhadap sumber risiko *BRBB* antara lain *repricing risk*, *yield curve risk*, maupun *basis risk* yang dapat memengaruhi pendapatan penyaluran dana dan nilai ekonomis dari posisi keuangan bank, serta modal Bank yang tersedia untuk mengantisipasi dampak risiko *BRBB*. Selain itu, Bank harus melakukan *stress testing* dan simulasi *shock* dalam perhitungan *BRBB*.

2) Pengukuran Risiko Pasar

- a) Bank harus memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi *stress*.
- b) Sistem pengukuran Risiko Pasar harus antara lain:
  - (1) menyediakan informasi mengenai posisi *outstanding* dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah;
  - (2) mencakup seluruh eksposur Risiko Pasar baik saat ini maupun potensi pada masa depan, dan mampu melakukan *mark to market*;
  - (3) dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru;
  - (4) memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala;
  - (5) didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai;
  - (6) dilengkapi dengan analisis skenario dan *stress testing*; dan
  - (7) terintegrasi dengan proses Manajemen Risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur tata kelola, maupun proses alokasi modal internal.
- c) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan antara lain volume dan komposisi portofolio yang meliputi eksposur Risiko Pasar pada *trading book* dan *banking book* khususnya kerentanan Bank pada Risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book*.
- d) Terkait dengan pengukuran Risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book*, Bank harus paling sedikit:
  - (1) memiliki sistem pengukuran Risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* antara lain menggunakan model pengukuran *gap report*. *Gap report* menyajikan pos aset, liabilitas, dan rekening administratif yang bersifat sensitif terhadap perubahan *benchmark* suku bunga untuk dipetakan dalam skala waktu tertentu. Pemetaan

dilakukan berdasarkan sisa waktu jatuh tempo untuk instrumen dengan tingkat imbalan tetap dan berdasarkan sisa waktu hingga penyesuaian tingkat imbalan berikutnya untuk instrumen dengan tingkat imbalan tidak tetap sesuai dengan *underlying* transaksi; dan

- (2) memahami kelemahan dari metode yang digunakan, memperhitungkan, dan memitigasi dampak dari kelemahan metode tersebut.
  - e) Data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran, misalnya untuk aktivitas *trading* harus digunakan data *mark to market*, merefleksikan kondisi Bank, akurat, lengkap yang mencakup data pada laporan posisi keuangan dan transaksi rekening administratif, terkini, dan diperoleh secara independen dari satuan kerja operasional serta digunakan secara konsisten.
  - f) Bank harus mendokumentasikan data dengan baik dan terinformasi mengenai permasalahan terkait dengan data, antara lain data tidak lengkap, informasi yang tidak memadai mengenai posisi pada transaksi rekening administratif, dan opsi yang melekat.
  - g) Untuk instrumen yang sulit diperoleh nilai pasar atau proksinya, Bank harus menggunakan model penilaian yang telah divalidasi oleh unit independen secara berkala dan dalam hal terdapat permasalahan pada model, maka penyesuaian model penilaian dilaporkan dan disetujui oleh manajemen.
  - h) Proses kaji ulang atau validasi atas model pengukuran Risiko Pasar dilakukan secara berkala oleh pihak independen antara lain melalui *back testing*, termasuk melakukan penyempurnaan dalam hal diperlukan.
  - i) Dalam pengukuran Risiko pada tingkat portofolio, Bank harus memperhitungkan korelasi antar faktor (*benchmark* suku bunga dan nilai tukar) pasar dan antar kategori Risiko pada saat mengevaluasi posisi Risiko Pasar secara komprehensif, misalnya dengan memasukkan korelasi tersebut sebagai salah satu skenario *stress testing*.
  - j) Dalam analisis skenario dan *stress testing*, dapat digunakan skenario dengan menggunakan analisis data historis, menggunakan asumsi hipotesis atau menggunakan skenario yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Pemantauan Risiko Pasar
- a) Bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan melakukan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan, yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan secara harian

sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank.

- b) Untuk pemantauan Risiko *benchmark* suku bunga dalam *banking book*, laporan pemantauan Risiko BRBB yang digunakan mencakup paling sedikit asumsi penting yang digunakan seperti perilaku *non maturity deposit* dan informasi *prepayment* maupun data ekonomi.
- 4) Pengendalian Risiko Pasar
- a) Manajemen harus mengambil langkah dalam mengendalikan Risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar.
  - b) Tanggung jawab dalam mengendalikan Risiko Pasar dalam satuan kerja operasional antara lain meliputi:
    - (1) rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen; dan
    - (2) pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi, serta kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi.
  - c) Bank yang memiliki surat berharga syariah dan sukuk melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga syariah dan sukuk. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
  - d) Dalam hal Bank memiliki surat berharga syariah dan sukuk yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga syariah dan sukuk, Bank harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat selisih imbal hasil surat berharga syariah dan sukuk tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan.
  - e) Terhadap transaksi yang dilakukan untuk lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah, Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dalam melakukan pengendalian Risiko yang bertujuan:
    - (1) memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan tidak menyimpang dari standar akuntansi dan/atau menimbulkan penyimpangan pada pengakuan pendapatan;
    - (2) memastikan bahwa transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi atau rekomendasi manajemen atau ALCO dan transaksi tersebut dapat memitigasi eksposur Risiko Pasar;
    - (3) menilai kembali secara berkala bahwa lindung nilai telah efektif khususnya dalam perhitungan rasio lindung nilai dan perbandingan rasio tersebut dari waktu ke waktu;

- (4) memastikan bahwa kontrak transaksi tersebut tetap dikelola hingga jatuh tempo dan tidak akan dialihkan pada posisi *trading*; dan
  - (5) menilai kembali kredibilitas pihak lawan transaksi dan mencegah penempatan yang terkonsentrasi.
- 5) Sistem Informasi Manajemen untuk Risiko Pasar
- a) Sistem informasi manajemen untuk Risiko Pasar paling sedikit harus dapat mengkuantifikasikan eksposur Risiko dan memantau perubahan faktor pasar (suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas) secara harian dan *real time basis*, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian pada masa depan. Untuk Risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book*, proses kuantifikasi eksposur Risiko paling sedikit dilakukan secara bulanan.
  - b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memfasilitasi *stress testing* terutama untuk mengidentifikasi Risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan, termasuk sebagai respon perubahan faktor pasar yang digunakan sebagai *benchmark* dan dinilai dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal Bank.
- d. Sistem Pengendalian Intern
- Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D., Bank harus:
- 1) memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan;
  - 2) menerapkan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten; dan
  - 3) memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi *trading* dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran Risiko Pasar. Fungsi atau unit yang melakukan valuasi dimaksud harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil Risiko dan fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari yang melakukan pengembangan model pengukuran Risiko Pasar.

### C. Risiko Likuiditas

#### 1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- b. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan oleh antara lain:

- 1) ketidakmampuan menghasilkan arus kas baik yang berasal dari aset produktif maupun dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- 2) ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pembiayaan yang diterima.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk mengelola sumber likuiditas Bank dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan bisnis dan meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas untuk memenuhi kewajiban.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Secara umum dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, mencakup paling sedikit:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A., Bank harus menerapkan:

- 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
  - a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko Likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dengan Risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas Bank.
  - b) Wewenang dan tanggung jawab Direksi meliputi paling sedikit:
    - (1) memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan;
    - (2) melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas Bank paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
    - (3) melakukan evaluasi segera terhadap posisi likuiditas dan profil Risiko Bank dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, antara lain peningkatan biaya penghimpunan dana dan/atau peningkatan *liquidity gap*;
    - (4) melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko

Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas; dan

- (5) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas, serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, yang antara lain mencakup evaluasi atas kebijakan, strategi, dan prosedur, kondisi likuiditas secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan.
- c) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas antara lain melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat. Evaluasi berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- d) DPS bertanggung jawab untuk:
  - (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang; dan
  - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)  
Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi atau unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai, antara lain pada ALCO, *treasury* dan *dealing room*, serta SKMR dan SKAI.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas  
Bank harus memiliki komite yang bertanggung jawab untuk pengelolaan likuiditas Bank, memastikan kemampuan pendanaan Bank saat ini dan masa depan,

dan melakukan tindak lanjut atas isu pendanaan Bank antara lain ALCO.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B., Bank harus menerapkan:

- 1) Strategi Manajemen Risiko  
Penyusunan strategi untuk Risiko Likuiditas sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko
  - a) Tingkat Risiko yang akan diambil Bank tercermin dari komposisi aset dan kewajiban Bank, strategi pendanaan, serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh Bank.
  - b) Toleransi Risiko untuk Risiko Likuiditas harus menggambarkan tingkat Risiko Likuiditas yang bersedia diambil Bank, antara lain ditentukan oleh komposisi alat likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki Bank untuk menunjang strategi Bank saat ini maupun ke depan.
- 3) Kebijakan dan Prosedur
  - a) Kebijakan mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk penetapan strategi dan limit Manajemen Risiko harus sejalan dan sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, dan tingkat Risiko yang akan diambil. Selain itu, kebijakan tersebut harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kemampuan SDM, serta harus memerhatikan kapasitas pendanaan Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan perubahan eksternal dan internal.
  - b) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas selain memuat hal-hal sebagaimana pada butir I.B.3.d., juga memuat antara lain:
    - (1) Organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, SKAI, SKMR, ALCO, *treasury* atau *dealing room*.
    - (2) Kebijakan mengenai ALCO, termasuk keanggotaan, kualifikasi anggota, tugas dan tanggung jawab, serta frekuensi pertemuan.
    - (3) Kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Likuiditas yang meliputi paling sedikit:
      - (a) komposisi aset dan kewajiban;
      - (b) tingkat aset likuid yang harus dipelihara Bank;

- (c) penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;
  - (d) diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan;
  - (e) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan antara lain menurut pasar, pihak lawan transaksi, lokasi, dan jenis valuta;
  - (f) manajemen likuiditas harian termasuk intra hari dan manajemen likuiditas intra grup atau likuiditas kelompok usaha; dan
  - (g) limit Risiko Likuiditas.
- (4) Penetapan indikator yang merupakan indikator peringatan dini (*early warning indicators*) untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas.
- Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *currency mismatch*, pengulangan terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek.
- Indikator eksternal antara lain meliputi informasi publik yang negatif terhadap Bank, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham Bank secara terus menerus, penurunan fasilitas lini pembiayaan yang diberikan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.
- (5) Metode pengukuran Risiko Likuiditas dan *stress testing* Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana Bank sehingga dapat menggambarkan profil Risiko Likuiditas Bank dengan baik.
  - (6) Sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem lain yang secara memadai diperlukan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Likuiditas termasuk pelaporan likuiditas.
  - (7) Rencana pendanaan darurat, antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada posisi likuiditas Bank. Kebijakan mengenai rencana pendanaan darurat setidaknya mencakup rencana tindak

manajemen Bank pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi krisis tersebut. Direksi dan/atau ALCO harus mengkaji ulang dan menginikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut.

4) Penetapan Limit Risiko

- a) Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis Bank, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi Risiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana Bank tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia.
- b) Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Likuiditas, antara lain untuk mencegah *gap* pendanaan dan konsentrasi pada sumber pendanaan, instrumen, atau segmen pasar tertentu.
- c) Limit Risiko Likuiditas dapat meliputi antara lain limit *mismatch* arus kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif, limit konsentrasi pada aset dan kewajiban, pembiayaan *overnight*, dan rasio likuiditas lain. Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas harian pada kondisi normal namun juga harus meliputi limit agar Bank dapat beroperasi pada kondisi krisis.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C., Bank harus menerapkan:

1) Identifikasi Risiko Likuiditas

- a) Dalam melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Bank harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas, yang meliputi:
  - (1) Produk dan kegiatan usaha yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan
  - (2) Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. Pada umumnya, Risiko Likuiditas seringkali ditimbulkan oleh kelemahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus

mencakup pula kaitan antara Risiko Likuiditas dengan Risiko lain.

- b) Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- 2) Pengukuran Risiko Likuiditas
- a) Bank harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
  - b) Alat pengukuran sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, kewajiban, dan rekening administratif, serta harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren, antara lain:
    - (1) komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif;
    - (2) konsentrasi aset dan kewajiban; dan
    - (3) kerentanan pada kebutuhan pendanaan.
  - c) Alat pengukuran tersebut meliputi paling sedikit:
    - (1) rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
    - (2) profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo;
    - (3) proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif; dan
    - (4) *stress testing*, yaitu uji kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik baik pada Bank maupun pada pasar.
  - d) Kompleksitas pendekatan pengukuran Risiko Likuiditas yang digunakan Bank harus disesuaikan dengan komposisi aset, kewajiban, dan rekening administratif Bank. Dalam hal Bank memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks, Bank harus menggunakan pendekatan yang lebih maju, antara lain pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan.
  - e) Rasio likuiditas yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi Risiko, dan kinerja masa lalu. Hasil pengukuran dengan menggunakan rasio kuantitatif perlu dianalisis dengan memerhatikan informasi kualitatif yang relevan.

- f) Profil maturitas disajikan sesuai dengan kontrak dan/atau berdasarkan asumsi, khususnya untuk akun posisi laporan keuangan dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual. Faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi akun posisi laporan keuangan dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual tersebut, antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis. Penyusunan profil maturitas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya *gap* likuiditas dalam skala waktu tertentu. Profil maturitas harus disusun paling sedikit setiap bulan, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dalam hal Bank memiliki posisi likuiditas dalam berbagai mata uang asing dengan jumlah yang signifikan, Bank dapat menyusun profil maturitas dalam masing-masing mata uang asing dimaksud untuk keperluan internal.
- g) Proyeksi arus kas menyajikan arus kas yang berasal dari aset, kewajiban, dan rekening administratif serta kegiatan usaha lainnya yang dipetakan dalam skala waktu tertentu. Penyusunan proyeksi arus kas tidak hanya berdasarkan pada jatuh tempo kontraktual, tetapi juga pada asumsi perilaku nasabah yang relevan dengan kondisi likuiditas Bank. Asumsi yang digunakan Bank harus dapat diterima kewajarannya, didokumentasikan dengan baik, dan dikaji ulang secara berkala untuk menilai kesesuaian dengan kondisi likuiditas Bank. Proyeksi arus kas harus disusun paling sedikit setiap bulan dengan jangka waktu proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan Bank dengan memerhatikan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif.
- h) Pengukuran dengan menggunakan *stress testing* dilakukan dengan ketentuan:
- (1) *Stress testing* harus dapat menggambarkan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis, yang didasarkan pada berbagai skenario.
  - (2) Cakupan dan frekuensi *stress testing* harus disesuaikan dengan skala, kompleksitas usaha, dan eksposur Risiko Likuiditas Bank dengan ketentuan:
    - (a) *Stress testing* harus dilakukan dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun pada pasar.
    - (b) *Stress testing* dengan skenario spesifik paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, sedangkan *stress testing* dengan skenario pasar paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

- (satu) tahun. Jangka waktu pelaksanaan *stress testing* dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih pendek dalam hal Bank menganggap bahwa kondisi krisis yang terjadi dapat menyebabkan Bank terekspos pada Risiko Likuiditas yang tidak dapat ditoleransi dan/atau atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (c) Skenario *stress* secara spesifik pada Bank yang dapat digunakan antara lain penurunan peringkat Bank oleh lembaga pemeringkat, penarikan dana besar-besaran, dan/atau gangguan atau kegagalan sistem yang mendukung operasional Bank.
  - (d) Skenario *stress* pada pasar yang dapat digunakan antara lain perubahan indikator ekonomi dan perubahan kondisi pasar, baik secara lokal maupun secara global.
  - (e) Dalam melakukan *stress testing*, Bank menggunakan skenario yang bersifat historis dan/atau hipotesis serta skenario lain dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan Bank.
  - (f) *Stress testing* harus memperhitungkan implikasi skenario pada berbagai jangka waktu yang berbeda, termasuk secara harian.
- i) Bank harus mengembangkan asumsi *stress testing* untuk skenario spesifik pada Bank maupun pada pasar, antara lain:
    - (1) asumsi mengenai perilaku pihak lawan transaksi dan/atau nasabah dalam kondisi krisis yang dapat memengaruhi arus kas; dan
    - (2) asumsi mengenai perilaku pelaku pasar lain sebagai respon terhadap kondisi krisis di pasar.
  - j) Asumsi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas Bank harus dapat diterima kewajarannya dan disesuaikan dengan karakteristik likuiditas aset, kewajiban, dan rekening administratif Bank, serta dikinikan sesuai dengan kondisi dan volatilitas pasar.
  - k) Dalam melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas, Bank harus mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap jenis Risiko lain, antara lain Risiko Pasar, Risiko Kredit, dan Risiko Reputasi, serta menganalisis kemungkinan interaksi dengan berbagai jenis Risiko tersebut.
  - l) Bank harus melakukan tindak lanjut atas hasil *stress testing*, antara lain: (i) menyesuaikan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, (ii) menyesuaikan komposisi likuiditas aset, kewajiban, dan/atau rekening administratif, (iii) mengembangkan atau

menyempurnakan rencana pendanaan darurat, dan/atau (iv) meninjau penetapan limit. Hasil *stress testing* dan tindak lanjut atas *stress testing* harus dilaporkan kepada dan dievaluasi oleh Direksi.

- 3) Pemantauan Risiko Likuiditas
  - a) Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan Bank harus memerhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank.
  - b) Indikator peringatan dini terdiri atas:
    - (1) Indikator internal, antara lain meliputi strategi pendanaan Bank dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun kewajiban Bank, peningkatan *mismatch* valuta asing, posisi yang mendekati atau melanggar limit internal maupun limit regulator secara berulang, dan peningkatan biaya dana Bank.
    - (2) Indikator eksternal, dapat berasal dari pihak ketiga, analisis pasar, maupun peserta pasar. Umumnya indikator tersebut berkaitan dengan kapasitas pembiayaan Bank. Contoh indikator yang berasal dari pihak ketiga antara lain meliputi rumor di pasar bahwa Bank disebut sebagai Bank bermasalah, penurunan peringkat kredit (*credit rating*) oleh lembaga pemeringkat, kejatuhan harga saham Bank, dan penurunan volume transaksi atau penurunan lini pembiayaan.
- 4) Pengendalian Risiko Likuiditas
  - a) Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan dan manajemen terhadap posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra grup, aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.
  - b) Strategi Pendanaan
    - (1) Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank.
    - (2) Bank harus mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang memengaruhi kemampuan Bank untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan, serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitas Bank untuk bertahan pada kondisi krisis.
  - c) Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas Harian
    - (1) Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari (intrahari) secara tepat waktu, baik pada

kondisi normal maupun kondisi krisis, dengan memprioritaskan kewajiban yang segera.

- (2) Bank harus menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran dan/atau penerimaan dana sepanjang hari. Analisis perubahan posisi likuiditas dilakukan antara lain berdasarkan proyeksi arus kas yang harus disusun setiap hari, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, yang mencakup paling sedikit proyeksi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu yang akan datang dan disajikan secara harian. Penyusunan proyeksi arus kas tersebut disusun oleh unit yang melakukan kegiatan *treasury*.
- d) Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas Intragrup
- Dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intragrup, Bank harus memperhitungkan dan menganalisis:
- (1) kebutuhan pendanaan perusahaan dalam kelompok usaha Bank yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas Bank; dan
  - (2) kendala atau hambatan untuk mengakses likuiditas intragrup,
- serta memastikan dampaknya telah diperhitungkan dalam pengukuran Risiko Likuiditas.
- e) Pengelolaan Aset Likuid Berkualitas Tinggi
- (1) Bank harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil Risiko Likuiditas dalam memenuhi kebutuhan likuiditas intrahari, jangka pendek, dan jangka panjang.
  - (2) Bank harus melakukan evaluasi dan memantau seluruh posisi dan komposisi aset likuid berkualitas tinggi, termasuk aset yang telah diikat dan/atau yang tersedia sebagai agunan.
  - (3) Bank harus memerhatikan ketersediaan pasar aktif serta waktu yang dibutuhkan untuk proses pengikatan dan pengadministrasian agunan.
- f) Rencana Pendanaan Darurat
- (1) Bank harus memiliki rencana pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi krisis yang disesuaikan dengan tingkat profil Risiko, hasil *stress testing*, kompleksitas kegiatan usaha, cakupan bisnis dan struktur organisasi, serta peran Bank dalam sistem keuangan.
  - (2) Rencana pendanaan darurat meliputi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan

kemampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar mencakup paling sedikit:

- (a) penetapan indikator dan/atau peristiwa yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya kondisi krisis;
- (b) mekanisme pemantauan dan pelaporan internal Bank mengenai indikator sebagaimana dimaksud pada huruf (a) secara berkala;
- (c) strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atas perubahan perilaku dan pola arus kas yang menyebabkan defisit arus kas;
- (d) strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam kondisi krisis dengan mempertimbangkan biaya dan dampak terhadap modal serta berbagai aspek penting lainnya;
- (e) koordinasi manajerial yang mencakup paling sedikit:
  - i. penetapan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, melaksanakan rencana pendanaan darurat, dan pembentukan tim khusus pada saat terjadinya kondisi krisis; dan
  - ii. penetapan strategi dan prosedur komunikasi yang baik kepada pihak internal;
- (f) prosedur pelaporan internal dalam pengambilan keputusan oleh manajemen; dan
- (g) prosedur untuk menetapkan prioritas hubungan dengan nasabah untuk mengatasi permasalahan likuiditas dalam kondisi krisis.

(3) Rencana pendanaan darurat harus didokumentasikan, dievaluasi, dikinikan, dan diuji secara berkala untuk memastikan tingkat keandalan.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

- a) Bank harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, berkesinambungan, dan tepat waktu.
- b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi mengenai paling sedikit:
  - (1) arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif;

- (2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk limit dan rasio likuiditas;
- (3) laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu;
- (4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*; dan
- (5) informasi lain yang terkait dengan Risiko Likuiditas antara lain posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi sumber pendanaan, aset dan kewajiban, serta tagihan dan kewajiban pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil.

d. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D., Bank harus menerapkan:

- 1) Pengendalian intern dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan oleh SKAI atau SKMR.
- 2) Pengendalian intern terhadap proses penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilakukan oleh SKAI antara lain mencakup:
  - a) kecukupan tata kelola Risiko Likuiditas, termasuk pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - b) kecukupan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas;
  - c) kecukupan limit Risiko Likuiditas; dan
  - d) kecukupan proses dan sistem Manajemen Risiko, serta SDM pada fungsi atau unit yang menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.
- 3) Kaji ulang independen yang dilakukan oleh SKMR antara lain mencakup:
  - a) kepatuhan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas, komposisi aset dan kewajiban, aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit;
  - b) kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko Likuiditas, termasuk *stress testing*; dan
  - c) kinerja model pengukuran Risiko Likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko Likuiditas dengan nilai aktual.
- 4) Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

D. Risiko Operasional

1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.
- b. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.
- c. Sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti i) *fraud* internal; ii) *fraud* eksternal; iii) praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja; iv) nasabah, produk dan praktik bisnis; v) kerusakan aset fisik; vi) gangguan bisnis dan kegagalan sistem, serta vii) kesalahan proses dan eksekusi.  
Jenis kejadian risiko operasional termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang serta pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha. Secara umum dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A., Bank harus menerapkan:
  - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.
    - b) Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional

dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.

- c) Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang optimal.
  - d) Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan strategi Manajemen Risiko Bank.
  - e) DPS bertanggung jawab untuk:
    - (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan nonhalal; dan
    - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan nonhalal.
- 2) Sumber Daya Manusia
    - a) Bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
    - b) Bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
  - 3) Organisasi Manajemen Risiko Operasional
    - a) Manajemen satuan kerja operasional atau satuan kerja pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari, serta melaporkan permasalahan dan eksposur Risiko Operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan.
    - b) Dalam SKMR, Bank dapat membentuk unit independen atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh. Unit atau pejabat ini bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola Risiko

Operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi, yang meliputi antara lain:

- (1) membantu Direksi dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh;
- (2) merancang dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan;
- (3) melakukan koordinasi aktivitas Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional pada seluruh lintas unit kerja;
- (4) menyusun laporan profil Risiko Operasional yang akan disampaikan kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko; dan
- (5) melakukan pendampingan kepada satuan kerja operasional mengenai isu dan pelatihan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

c) Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam satuan kerja operasional atau satuan kerja pendukung dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, dapat ditunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan satuan kerja operasional atau pendukung serta kepada SKMR. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko Operasional spesifik satuan kerja operasional atau satuan kerja pendukung, menentukan batasan eskalasi, serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank menerapkan:

- 1) Strategi Manajemen Risiko  
Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.
- 3) Kebijakan dan Prosedur
  - a) Bank harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan dalam proses bisnis seluruh lini

bisnis dan aktivitas pendukung Bank, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan lini bisnis dan aktivitas pendukung.

- b) Bank harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang dapat berupa:
- (1) pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung Bank, misalnya pemisahan fungsi, limitasi peran dan akses, atau keharusan mengambil cuti; dan
  - (2) pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung Bank, misalnya rekonsiliasi transaksi pada aktivitas *trading* atau penatausahaan dokumen pembiayaan nasabah.
- c) Bank harus memiliki *Business Continuity Management* (BCM), yaitu proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan proses bisnis dan pelayanan nasabah. Aspek yang dinilai dalam BCM meliputi:
- (1) Kebijakan BCM  
Bank harus memiliki kebijakan BCM yang telah disetujui Direksi. Penyusunan kebijakan BCM memenuhi prinsip antara lain:
    - i. melibatkan seluruh satuan kerja terkait;
    - ii. bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang bersifat tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
    - iii. pengujian BCM secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan; dan
    - iv. dokumentasi, antara lain rencana pemulihan bencana dan rencana kontijensi.
  - (2) Komponen BCM  
Komponen dalam BCM meliputi paling sedikit:
    - i. *business impact analysis*, merupakan proses penentuan tingkat urgensi dari satuan kerja operasional dan sumber daya serta infrastruktur yang dibutuhkan Bank untuk memastikan kelangsungan usaha Bank jika terjadi gangguan;
    - ii. penilaian Risiko Operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional Bank; dan
    - iii. strategi pemulihan yang dijalankan Bank untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi.

- d) Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Bank harus memiliki kebijakan yang meliputi paling sedikit:
- (1) pengendalian untuk mencegah terjadinya Risiko Operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan langsung dengan nasabah;
  - (2) prosedur penyelesaian transaksi pada proses internal antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi;
  - (3) prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung;
  - (4) prosedur penyimpanan aset dan kustodian, antara lain dokumentasi aset dan kustodian, pengendalian yang dibutuhkan untuk keamanan fisik aset, dan pengecekan secara berkala mengenai kondisi aset;
  - (5) prosedur pelaksanaan penyediaan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Bank, antara lain pelaksanaan alih daya dan penggunaan penyedia jasa, serta *private banking* atau *wealth management*; dan
  - (6) prosedur pencegahan dan penyelesaian *fraud*.
- e) Untuk mengurangi kemungkinan timbul Risiko Operasional yang berasal dari:
- (1) SDM, kebijakan Manajemen Risiko Bank paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja.
  - (2) Sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Bank harus didukung oleh prosedur akses antara lain terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di *dealing room*, dan ruang pemrosesan data.
  - (3) Kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Bank harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank, *back-up system*, dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.
  - (4) Profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban Bank untuk melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten

sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. CDD atau EDD harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan Bank terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.4.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank harus menerapkan:

1) Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

a) Bank harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:

- (1) kegagalan dan kesalahan sistem;
- (2) kelemahan sistem administrasi;
- (3) kegagalan hubungan dengan nasabah;
- (4) kesalahan perhitungan akuntansi dan bagi hasil;
- (5) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
- (6) kegagalan pemenuhan dokumen persyaratan dan rukun akad;
- (7) *fraud*; dan
- (8) rekayasa akuntansi.

b) Bank mengembangkan suatu basis data mengenai:

- (1) jenis dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
- (2) pelanggaran sistem pengendalian; dan/atau
- (3) isu operasional lain yang dapat menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang.

c) Bank mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional antara lain:

- (1) struktur organisasi Bank, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
  - (2) karakteristik nasabah Bank, kegiatan usaha, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;
  - (3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
  - (4) lingkungan eksternal, tren industri, dan struktur pasar, termasuk kondisi sosial dan politik.
- d) Metode yang dapat digunakan Bank untuk melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, antara lain *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *risk mapping*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *scorecards*, *event analysis*, matriks frekuensi, metodologi kuantitatif, dan metodologi kualitatif.
- e) Bagi Bank yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional, sepanjang memberikan informasi mengenai akar permasalahan (*root cause*) dari Risiko Operasional Bank.
- 2) Pemantauan Risiko Operasional
- a) Bank harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama Bank, antara lain dengan menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.
  - b) Bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap faktor penyebab Risiko Operasional serta dampak kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Pengendalian Risiko Operasional
- a) Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, hasil identifikasi, dan pengukuran Risiko Operasional.
  - b) Dalam menerapkan pengendalian Risiko Operasional, Bank dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi dan asuransi.
  - c) Dalam hal Bank mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Bank harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
  - d) Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
    - (1) adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai

- dengan tindakan korektif dalam hal diperlukan;
- (2) tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin kegiatan operasional Bank berjalan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, yang diuji secara berkala;
  - (3) adanya penyampaian informasi kepada Direksi mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2); dan
  - (4) tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
- e) Bank harus memiliki sistem pendukung, yang mencakup paling sedikit:
- (1) identifikasi kesalahan secara dini;
  - (2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
  - (3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
- f) Bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana darurat, dan praktik operasional lain guna mengurangi kemungkinan adanya kesalahan manusia.
- 4) Sistem Informasi Manajemen untuk Risiko Operasional
- a) Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.
  - b) Bank harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna, antara lain:
    - (1) profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
    - (2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
    - (3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari isu Risiko Operasional;
    - (4) laporan penyimpangan prosedur;
    - (5) laporan kejadian *fraud*; dan
    - (6) rekomendasi SKMR untuk Risiko Operasional, surat pembinaan auditor eksternal, khususnya aspek pengendalian operasional Bank, dan surat pembinaan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Sistem Pengendalian Intern
- Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D, Bank harus

memiliki sistem rotasi berkala untuk menghindari potensi *self-dealing*, dan persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

E. Risiko Hukum

1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- b. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha. Secara umum dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A, Bank harus menerapkan:
  - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - a) Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai Bank, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.
    - b) Direksi dan Dewan Komisaris harus menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, termasuk standar perjanjian yang digunakan.

- c) Direksi harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usaha yaitu keselarasan antara kegiatan usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam perjanjian yang dibuat oleh Bank.
  - d) Direksi harus memastikan adanya *legal completeness* agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh Bank, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal Bank.
  - e) DPS bertanggung jawab untuk:
    - (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa; dan
    - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau di luar peradilan agama yaitu melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
- 2) Sumber Daya Manusia  
Bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai Bank yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan kode etik internal Bank.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko Hukum
- a) Bank harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai *legal watch* yang menyediakan analisis atau konsultasi hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
  - b) Bank harus memiliki satuan kerja atau fungsi independen yang menilai dan memantau secara berkelanjutan implementasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum. Pada umumnya hal ini

dilakukan oleh SKMR atau satuan kerja atau fungsi yang membawahkan bidang hukum yang bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama Bank. Selain itu, satuan kerja atau fungsi tersebut juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum serta memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Keterlibatan satuan kerja atau fungsi yang membawahkan bidang hukum juga sangat penting dalam setiap aktivitas bisnis Bank yang terekspos Risiko Hukum antara lain dalam hal Bank akan menerbitkan produk baru dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha baru.

- c) Satuan kerja atau fungsi yang membawahkan bidang hukum, SKMR, dan satuan kerja operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank menerapkan:

- 1) Strategi Manajemen Risiko  
Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum disusun dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan terkait lainnya, ketentuan intern Bank, Prinsip Syariah, serta petunjuk pelaksanaan dan standar secara umum.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Hukum sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.
- 3) Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
  - a) Bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan/atau kegiatan usaha baru.
  - b) Bank harus melakukan evaluasi dan pengujian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan kondisi ekstern dan intern Bank, antara lain berupa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk

Risiko Hukum, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank harus menerapkan:

- 1) Identifikasi Risiko Hukum  
Pelaksanaan identifikasi untuk Risiko Hukum sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C.1.
  - 2) Pengukuran Risiko Hukum
    - a) Bank harus memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko Bank, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
    - b) Dalam mengukur Risiko Hukum, Bank dapat antara lain menggunakan indikator atau parameter berupa potensi kerugian akibat proses litigasi karena adanya gugatan, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan.
  - 3) Pemantauan Risiko Hukum  
Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Hukum sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C.3.
  - 4) Pengendalian Risiko Hukum
    - a) Satuan kerja atau fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses pemberlakuan guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
    - b) Dalam hal Bank menerbitkan garansi seperti *netting agreement*, *collateral pledges*, dan *margin calls*, hal tersebut harus didukung dengan dokumen hukum yang efektif dan dapat ditegakkan.
  - 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum  
Bank harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Hukum, termasuk proses litigasi, beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis Bank pada periode tertentu.
- d. Sistem Pengendalian Intern  
Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Hukum sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D.

F. Risiko Reputasi

1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- b. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank sebagai berikut:
  - 1) kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis termasuk Prinsip Syariah dan keluhan nasabah; atau
  - 2) hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank, termasuk aktivitas pemasaran yang tidak menjelaskan dengan benar rukun dan syarat akad syariah pada produk.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko Reputasi Bank.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha. Secara umum dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A, Bank harus menerapkan:
  - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit terkait antara lain *corporate secretary*, hubungan masyarakat, dan satuan kerja operasional terkait.
    - b) Direksi dan Dewan Komisaris harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Bank dalam upaya membangun dan menjaga reputasi Bank.
    - c) Direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah, masyarakat, dan pemangku kepentingan Bank, terkait dengan kegiatan usaha dalam mengendalikan Risiko Reputasi.

- d) DPS bertanggung jawab dalam:
- (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur mengenai konten pada media periklanan dan sosialisasi produk dan/atau fungsi kehumasan; dan
  - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi konten pada media periklanan dan sosialisasi produk dan/atau fungsi kehumasan.
- 2) Sumber Daya Manusia  
Kecukupan SDM untuk Risiko Reputasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi
- a) Seluruh pegawai termasuk manajemen satuan kerja operasional dan aktivitas pendukung Bank harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh kegiatan usaha. Peran manajemen satuan kerja operasional adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah Risiko Reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah.
  - b) Satuan kerja yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi antara lain *corporate secretary*, hubungan masyarakat, dan *investor relation*, bertanggung jawab antara lain:
    - (1) menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lain yang memengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank; dan
    - (2) mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan antara lain pemegang saham, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank harus menerapkan:

- 1) Strategi Manajemen Risiko  
Penyusunan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.
- 2) Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana pada butir I.B.2.
- 3) Kebijakan dan Prosedur
  - a) Bank harus mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lain untuk mengendalikan Risiko Reputasi. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
  - b) Bank harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif dan/atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif.
  - c) Bank harus mempunyai protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan Risiko Reputasi. Penilaian atas faktor ini mencakup struktur dan prosedur manual manajemen krisis.
- 4) Penetapan Limit Risiko  
Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Sebagai contoh: limit waktu menindaklanjuti keluhan nasabah dan batasan waktu menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Reputasi

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank harus menerapkan:

- 1) Identifikasi dan Pengukuran Risiko Reputasi
  - a) Bank harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Reputasi termasuk jumlah potensi kerugian dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas tertentu Bank.
  - b) Bank dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs *web* Bank, hasil analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah, serta kuesioner kepuasan nasabah.
- 2) Pemantauan Risiko Reputasi  
Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Reputasi mengacu pada cakupan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana pada butir I.C.3.
- 3) Pengendalian Risiko Reputasi
  - a) Bank harus segera menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.
  - b) Bank harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian Risiko Reputasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:
    - (1) Pencegahan terjadinya hal yang menimbulkan Risiko Reputasi, secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang diharapkan dapat membangun dan/atau membentuk reputasi positif Bank dari pemangku kepentingan sebagai berikut:
      - (a) tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Bank untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi dan/atau sosial; dan
      - (b) komunikasi dan/atau edukasi secara berkala kepada pemangku kepentingan.
    - (2) Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, yaitu seluruh tindak lanjut Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah pemburukan reputasi Bank.
  - c) Mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Meskipun demikian, Risiko Reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil.

- d) Untuk mengendalikan Risiko Reputasi yang lebih besar pada masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Reputasi yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.
- 4) Sistem Informasi Manajemen Risiko Reputasi
  - a) Bank harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Reputasi atau kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk sistem elektronik termasuk pembahasan dalam board atau *management meeting*.
  - b) Bank harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.
- d. Sistem Pengendalian Intern  
Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Reputasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D.

## G. Risiko Strategik

### 1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- b. Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi.

### 2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### 3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha. Secara umum dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Strategik, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai

dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A, Bank harus menerapkan:

- 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
  - a) Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengomunikasikan kepada pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi.
  - b) Direksi bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik yang mencakup:
    - (1) menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, budaya, arah bisnis, dan toleransi Risiko Bank;
    - (2) terlibat aktif dalam menyusun dan memberikan persetujuan terhadap rencana strategik dan setiap perubahannya, serta melakukan kaji ulang terhadap rencana strategik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
    - (3) memastikan bahwa struktur, budaya, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, serta sistem dan pengendalian pada Bank telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan.
  - c) Direksi harus memantau secara aktif kondisi internal termasuk kelemahan dan kekuatan Bank serta perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi strategi usaha Bank yang telah ditetapkan.
  - d) Direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategik dan rencana bisnis.
  - e) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian tanggung jawab kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
  - f) DPS bertanggung jawab untuk:
    - (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling

- sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur penyusunan rencana bisnis Bank dan rencana korporasi BUS; dan
- (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi penyusunan rencana bisnis Bank dalam hal Bank akan melakukan pembiayaan ke sektor usaha yang terdapat *concern* terkait Prinsip Syariah dan rencana korporasi BUS.
- 2) Sumber Daya Manusia  
Kecukupan SDM untuk Risiko Strategik sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2.
  - 3) Organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik
    - a) Seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung bertanggung jawab untuk membantu Direksi menyusun rencana strategik dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
    - b) Satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung bertanggung jawab memastikan paling sedikit:
      - (1) praktik Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik dan pengendalian di satuan kerja operasional telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik secara keseluruhan; dan
      - (2) satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik.
    - c) Direksi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam implementasi strategi yang telah ditetapkan.
    - d) Satuan kerja perencanaan strategik bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola Risiko Strategik dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam mengembangkan Bank secara berkelanjutan.
    - e) SKMR bertanggung jawab dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik paling sedikit:

- (1) berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja operasional dalam proses penyusunan rencana strategik;
  - (2) memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategik, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
  - (3) memastikan bahwa seluruh isu strategik dan dampak terhadap pencapaian tujuan strategik telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.
- b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Strategik, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank harus menerapkan:
- 1) Strategi Manajemen Risiko
    - a) Dalam penyusunan strategi, Bank harus mengevaluasi posisi kompetitif Bank di industri, dalam hal ini Bank perlu paling sedikit:
      - (1) memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan, termasuk dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Bank;
      - (2) mengukur kekuatan dan kelemahan Bank terkait daya saing, posisi bisnis Bank di industri perbankan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Bank; dan
      - (3) menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategik, tingkat Risiko yang akan diambil, dan toleransi Risiko Bank. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha.
    - b) Bank harus menetapkan rencana strategik dan rencana bisnis secara tertulis serta melaksanakan kebijakan dalam rencana strategik dan rencana bisnis.
    - c) Bank harus mengevaluasi rencana strategik dan rencana bisnis dan menyesuaikannya dalam hal terdapat penyimpangan dari target akibat perubahan kondisi ekstern dan intern secara signifikan.
    - d) Dalam hal Bank berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Bank harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

- e) Bank harus memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategik.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Strategik sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.
- 3) Kebijakan dan Prosedur
  - a) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun, menyetujui, dan melaksanakan rencana strategik.
  - b) Bank harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur dampak perubahan lingkungan bisnis.
  - c) Bank harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana strategik sesuai target waktu yang ditetapkan.
- 4) Penetapan Limit Risiko  
Limit Risiko Strategik secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategik yang telah ditetapkan, antara lain limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian.
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi untuk Risiko Strategik  
Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank harus menerapkan:
  - 1) Identifikasi Risiko Strategik
    - a) Bank harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang tidak terealisasi atau tidak efektif, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank.
    - b) Bank harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, antara lain strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, akuisisi, atau diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.
  - 2) Pengukuran Risiko Strategik
    - a) Dalam mengukur Risiko Strategik, dapat antara lain menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Bank, posisi bisnis Bank di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis.
    - b) Bank dapat melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap

- pemenuhan rencana stratejik dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Bank, baik secara keuangan maupun nonkeuangan.
- c) Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
  - d) Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko Bank atau kemampuan Bank menyerap Risiko, Bank mengembangkan rencana darurat atau strategi untuk memitigasi Risiko.
- 3) Pemantauan Risiko Stratejik
- a) Bank harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memerhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Stratejik atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
  - b) Isu stratejik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Bank dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Stratejik dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- 4) Pengendalian Risiko Stratejik
- Bank harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja Bank, termasuk kinerja keuangan dengan membandingkan hasil aktual dengan target untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian Risiko harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan.
- 5) Sistem Informasi Manajemen untuk Risiko Stratejik
- a) Bank harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan stratejik, serta pemantauan perkembangan implementasi rencana stratejik dikaji ulang secara berkala.
  - b) Satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.
- d. Sistem Pengendalian Intern
- Kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D.

## H. Risiko Kepatuhan

### 1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan intern Bank, dan penerapan Prinsip Syariah.
- b. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perilaku organisasi yaitu perilaku Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum, termasuk Prinsip Syariah.

### 2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, standar yang berlaku secara umum, dan Prinsip Syariah.

### 3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha. Secara umum dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A, Bank harus menerapkan:
  - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan Bank.
    - b) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
    - c) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan tanggung jawab paling sedikit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum, antara lain:
      - (1) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;

- (2) mengusulkan kebijakan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - (3) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman intern Bank;
  - (4) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah;
  - (5) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
  - (6) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah; dan
  - (7) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- d) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah.
- e) DPS bertanggung jawab dalam:
- (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur perikatan pembiayaan syariah; dan
  - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi pemenuhan syarat sah dan rukun akad dalam pembiayaan Bank.
- 2) Sumber Daya Manusia
- Pegawai satuan kerja kepatuhan tidak diperbolehkan ditempatkan pada posisi yang rentan akan konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

a) Bank harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.

b) Bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab paling sedikit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, antara lain:

(1) membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi;

(2) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah;

(3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah;

(4) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah;

(5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah; dan

(6) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank harus menerapkan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Kepatuhan sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.

- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Pada dasarnya, Bank harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah. Hal ini menyebabkan Bank seharusnya tidak memiliki toleransi atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko Kepatuhan.
  - 3) Kebijakan dan Prosedur
    - a) Bank harus memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
    - b) Bank harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan standar secara umum, Prinsip Syariah yang berkaitan dengan antara lain:
      - (1) analisis kesesuaian terhadap Prinsip Syariah pada objek pembiayaan, akad yang digunakan, dan aspek lain;
      - (2) ketepatan penetapan limit;
      - (3) kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
      - (4) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
      - (5) ketepatan waktu dalam mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi;
      - (6) kecukupan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan/atau pengembangan produk baru; dan
      - (7) kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.
  - 4) Penetapan Limit Risiko  
Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.4.
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan
- Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank harus menerapkan:
- 1) Identifikasi Risiko Kepatuhan  
Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:
    - a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan kegiatan usaha baru; dan
    - b) jumlah serta materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, kebijakan dan prosedur intern, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

- 2) Pengukuran Risiko Kepatuhan  
Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, dapat menggunakan antara lain indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar secara umum.
- 3) Pemantauan Risiko Kepatuhan  
Satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan harus memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik secara berkala maupun sewaktu-waktu pada saat terjadi Risiko Kepatuhan.
- 4) Pengendalian Risiko Kepatuhan  
Dalam hal Bank memiliki kantor yang berkedudukan di luar negeri, Bank harus memastikan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di negara kantor Bank tersebut.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan  
Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana pada butir I.C.5.

- d. Sistem Pengendalian Intern  
Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D, Bank harus memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, ketentuan intern Bank, serta standar yang berlaku secara umum.

## I. Risiko Imbal Hasil

### 1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Imbal Hasil adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
- b. Risiko Imbal Hasil dapat bersumber dari perilaku nasabah dana pihak ketiga yang rasional yang selalu mengharapkan tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank lebih tinggi atau sama dengan ekspektasinya.
- c. Faktor penyebab Risiko Imbal Hasil meliputi faktor internal antara lain berupa penurunan nilai aset bank dan/atau faktor eksternal antara lain berupa peningkatan *return* atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

- d. Bank yang memiliki eksposur terhadap Risiko Imbal Hasil dapat mengakibatkan Bank juga terekspos *displaced commercial risk*, yaitu Risiko Bank harus membayarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Bank dari penyaluran dana. *Displaced commercial risk* diakibatkan tidak kompetitifnya bagi hasil produk penghimpunan dana Bank terhadap suku bunga produk penghimpunan dana bank konvensional.
2. Tujuan  
Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil adalah untuk mengelola ekspektasi imbal hasil yang diharapkan nasabah pemilik dana agar tidak memindahkan dananya ke bank lain.
  3. Penerapan Manajemen Risiko
    - a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Imbal Hasil, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A., Bank harus menerapkan:
      - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
        - a) Direksi dan Dewan Komisaris harus menetapkan dan menyetujui strategi yang tepat dalam kerangka manajemen Risiko Imbal Hasil yang mencakup kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan sumber material Risiko Imbal Hasil.
        - b) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa strategi, kebijakan, proses manajemen Risiko Imbal Hasil telah konsisten dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan profil Risiko, serta dampak sistemik dari Bank, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan makroekonomi.
        - c) Direksi dan Dewan Komisaris melakukan peninjauan strategi, kebijakan, proses manajemen Risiko Imbal Hasil secara berkala serta melakukan penyesuaian yang tepat berdasarkan perubahan profil Risiko dan perkembangan pasar apabila diperlukan.
        - d) Direksi dan Dewan Komisaris harus melakukan evaluasi berkala dan persetujuan atas penerapan manajemen Risiko Imbal Hasil yang meliputi antara lain kebijakan, prosedur, limit, struktur organisasi Manajemen Risiko, alokasi SDM, proses Manajemen Risiko, sistem informasi, pelaporan, dan kaji ulang independen atas pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil telah berjalan dengan baik.

- e) Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi paling sedikit:
- (1) memantau posisi dan Risiko Imbal Hasil secara berkala baik pada situasi normal maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan;
  - (2) melakukan evaluasi segera terhadap posisi profil Risiko Imbal Hasil Bank apabila terjadi perubahan yang signifikan, antara lain kenaikan suku bunga pasar yang melebihi tingkat imbal hasil yang diberikan oleh Bank sehingga terdapat kemungkinan nasabah *non-core funding* berpindah ke bank lain yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi; dan
  - (3) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan DPS mengenai posisi dan Risiko Imbal Hasil serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil yang meliputi antara lain evaluasi atas kebijakan, strategi dan prosedur, serta kondisi Risiko Imbal Hasil secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan, termasuk kebijakan, strategi dan prosedur untuk memberikan imbal hasil diatas yang telah disepakati kepada nasabah tertentu untuk menjaga likuiditas bank dan loyalitas nasabah.
- f) DPS bertanggung jawab dalam:
- (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait upaya Bank dalam meminimalkan terjadinya *displaced commercial risk*; dan
  - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi upaya Bank dalam meminimalkan terjadinya *displaced commercial risk*.

- 2) Sumber Daya Manusia  
Kecukupan SDM untuk Risiko Imbal Hasil sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2.
  - 3) Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil  
Organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.3.
- b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B, Bank harus menerapkan:
- 1) Strategi Manajemen Risiko  
Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil disusun dengan mempertimbangkan:
    - a) kondisi ekonomi dan kondisi pasar serta dampaknya pada Risiko Imbal Hasil Bank;
    - b) keahlian Bank untuk menghasilkan laba pada pasar tertentu dan kemampuan mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan Risiko Imbal Hasil pada pasar tersebut; dan
    - c) bauran dan diversifikasi portofolio Bank.
  - 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil Bank tercermin antara lain pada komposisi aset dan kewajiban Bank, strategi pendanaan, dan strategi *gapping* yang dilakukan oleh Bank.
  - 3) Kebijakan dan Prosedur  
Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan portofolio penempatan yang memiliki imbal hasil tetap dan *volatile*. Kebijakan limit juga perlu dilengkapi dengan kebijakan pelampauan limit.
  - 4) Penetapan Limit Risiko  
Penetapan limit harus dilakukan secara konsisten untuk mengendalikan eksposur Risiko Imbal Hasil dan konsentrasi pada *non-core funding*.
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil
- Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, selain melaksanakan proses sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C, Bank harus menerapkan:
- 1) Identifikasi Risiko Imbal Hasil
    - a) Bank harus memiliki sistem pengukuran Risiko untuk memastikan bahwa Risiko Imbal Hasil Bank diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan memadai secara komprehensif dan

berkesinambungan, termasuk kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko untuk mengelola *displaced commercial risk* atas ekspektasi imbal hasil dari nasabah pemilik dana.

- b) Sistem pengukuran Risiko harus dilengkapi dengan prosedur pengukuran Risiko dan harus dapat diaplikasikan pada kondisi normal maupun kondisi krisis.
  - c) Bank dapat menggunakan berbagai teknik atau model pengukuran Risiko Imbal Hasil dari pendekatan sederhana hingga kompleks sesuai kompleksitas eksposur Risiko Imbal Hasil Bank, antara lain dengan penggunaan metode *Profit Equalization Reserve* (PER) untuk memitigasi *displaced commercial risk*.
  - d) Bank dapat mengembangkan kebijakan yang terukur dalam menerapkan metode PER dan mengelola tingkat saldo sesuai dengan kebutuhan *income smoothing* untuk memitigasi *displaced commercial risk*, antara lain dengan memastikan cadangan saldo PER mampu mengatasi kondisi terjadinya penurunan atau peningkatan imbal hasil untuk mempertahankan tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan bank lain.
  - e) Dalam menilai potensi ancaman yang berdampak material pada posisi keuangan Bank, Bank harus memahami perbedaan karakteristik pada posisi keuangan Bank dalam mata uang berbeda dan yurisdiksi hukum dimana kantor cabang Bank beroperasi, termasuk fatwa atas sebuah akad atau transaksi.
- 2) Pengukuran Risiko Imbal Hasil
- a) Sistem pengukuran Risiko Imbal Hasil harus antara lain:
    - (1) menyediakan informasi mengenai posisi *outstanding* dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah;
    - (2) dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru;
    - (3) memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala;
    - (4) didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai;
    - (5) dilengkapi dengan analisis skenario dan *stress testing* paling sedikit untuk mengukur kerentanan Bank terhadap kerugian akibat pergerakan *benchmark rate*; dan
    - (6) terintegrasi dengan proses Manajemen Risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur tata kelola, maupun proses alokasi modal internal.

- b) Alat pengukuran Risiko harus dapat mengukur eksposur risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan.
  - c) Bank menyediakan hasil dari sistem pengukuran Risiko Imbal Hasil.
  - d) Sistem pengukuran Risiko Imbal Hasil harus dievaluasi secara berkala, termasuk model yang digunakan dalam pengukuran Risiko Imbal Hasil.
  - e) Data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran, merefleksikan kondisi Bank, akurat, lengkap, terkini, dan diperoleh secara independen dari satuan kerja operasional, serta digunakan secara konsisten.
  - f) Dalam analisis skenario dan *stress testing*, dapat digunakan skenario dengan menggunakan analisis data historis, asumsi hipotetis, atau skenario yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
  - g) Bank harus dapat mengukur potensi pelunasan dipercepat atas aset yang berakad murabahah atau ijarah akibat adanya pengaruh dari perubahan pasar yang dapat memengaruhi keseimbangan pendapatan Bank.
  - h) Pengukuran Risiko Imbal Hasil harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk memonitor maksimum imbal hasil yang dapat diberikan setiap bulan dan memastikan kewajaran, akurasi, dan integritas data.
- 3) Pemantauan Risiko Imbal Hasil
- a) Bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan melakukan tindak lanjut untuk mengatasi pelampauan limit apabila terjadi, yang selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank.
  - b) Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut bagi Bank untuk memitigasi eksposur Risiko Imbal Hasil dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara tepat waktu terhadap strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil.
- 4) Pengendalian Risiko Imbal Hasil
- a) Manajemen harus mengambil langkah untuk mengendalikan Risiko termasuk pencegahan Risiko Likuiditas akibat Risiko Imbal Hasil yang menyebabkan perpindahan dana nasabah *non-core funding*.
  - b) Evaluasi terhadap strategi pendanaan dan penyaluran dana mencakup analisis terhadap:
    - (1) diversifikasi sumber pendanaan dan penyaluran dana Bank, antara lain berdasarkan jangka waktu, jenis penyedia dana (ritel atau *wholesale*), produk, dan akad yang digunakan;
    - (2) penetapan limit konsentrasi atas sumber dan jangka waktu pendanaan;

- (3) penetapan limit setiap portofolio beserta akad yang digunakan.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Imbal Hasil  
Sistem informasi manajemen Risiko Imbal Hasil harus menyediakan data:
  - a) Perhitungan *benchmark rate* dalam penetapan tingkat imbalan Bank.
  - b) Maturitas dan mata uang untuk masing-masing portofolio Bank, termasuk portofolio *off-balance sheet*.
  - c) Perbedaan jatuh tempo riil dengan jatuh tempo kontraktual.
- d. Sistem Pengendalian Intern  
Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Imbal Hasil, selain melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D, Bank harus menerapkan:
  - 1) Pengendalian intern terhadap proses penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil yang dilakukan oleh SKAI kecukupan antara lain:
    - a) tata kelola Risiko Imbal Hasil termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS;
    - b) limit Risiko Imbal Hasil; dan
    - c) proses dan sistem Manajemen Risiko serta SDM pada fungsi atau unit yang menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil.
  - 2) Struktur organisasi Bank harus mendukung pelaksanaan kaji ulang independen oleh SKAI maupun SKMR. Fungsi atau unit dan personel yang melaksanakan kaji ulang independen harus independen dari unit operasional yang dievaluasi dan memiliki kompetensi serta metode kaji ulang yang andal.

## J. Risiko Investasi

### 1. Penjelasan Umum

- a. Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
- b. Risiko Investasi hanya bersumber dari penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil baik berupa akad mudarabah maupun akad musyarakah.

### 2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan kemungkinan Bank tidak dapat memperoleh kembali pokok dan/atau hasil investasi atas pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai dampak pertanggungans Risiko dari kerugian nasabah akibat mengalami kesulitan usaha atau kebangkrutan yang bukan disebabkan oleh kelalaian.

3. Penerapan Manajemen Risiko

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko Investasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A, Bank harus menerapkan:
  - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - a) Direksi bertanggung jawab untuk memonitor perkembangan dan permasalahan terkait Risiko Investasi, terutama penyelesaian pembiayaan bermasalah.
    - b) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menyetujui dan memantau pembiayaan yang diberikan, khususnya untuk pembiayaan dengan jumlah besar atau pembiayaan kepada pihak terkait terutama yang menggunakan akad bagi hasil.
    - c) DPS bertanggung jawab dalam:
      - (1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur Produk Pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
      - (2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi metode distribusi dan pengakuan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan berbasis bagi hasil.
  - 2) Sumber Daya Manusia  
Kecukupan SDM untuk Risiko Investasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2.
  - 3) Organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.A.3.
- b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
  - 1) Strategi Manajemen Risiko  
Strategi pengambilan Risiko Investasi disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan tingkat bagi hasil Bank

- dan memelihara eksposur Risiko Investasi agar berada paling tinggi pada tingkat eksposur Risiko Investasi yang ditetapkan.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko  
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Investasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.2.
  - 3) Kebijakan dan Prosedur
    - a) Bank harus menetapkan tujuan dan kriteria yang akan digunakan dalam produk pembiayaan berbasis bagi hasil, termasuk jenis pembiayaan, toleransi Risiko, imbal hasil yang diharapkan, dan jangka waktu pembiayaan.
    - b) Bank harus memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem yang memadai untuk memantau dan mengelola Risiko dari pembiayaan berbasis akad bagi hasil dengan memastikan bahwa infrastruktur telah sesuai untuk memantau kegiatan operasional mitra usaha. Sebagai contoh, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait dengan bisnis nasabah termasuk mekanisme pemantauan pelaporan keuangan.
  - 4) Penetapan Limit Risiko  
Penetapan limit Risiko untuk Risiko Investasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.B.4.
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi
- 1) Identifikasi Risiko Investasi  
Dalam melakukan identifikasi Risiko Investasi, Bank perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan menilai eksposur Risiko Investasi dalam kondisi yang penuh tekanan. Selain itu, prediksi atas kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada individual nasabah dan portofolio pembiayaan sesuai dengan karakteristik akad yang dimiliki Bank juga perlu dilakukan sebagai salah satu elemen penting dari Manajemen Risiko Investasi yang efektif. Informasi tersebut perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kecukupan pencadangan dan modal. Hal ini akan membantu Bank dalam mengidentifikasi kemungkinan eksposur Risiko Investasi yang belum terdeteksi.
  - 2) Pengukuran Risiko Investasi  
Sistem pemeringkatan internal (*financing scoring*) yang terstruktur dengan baik merupakan alat yang baik untuk memonitor dan mengendalikan Risiko, serta membedakan tingkat Risiko Investasi pada eksposur pembiayaan yang berbeda. Hal ini memungkinkan Bank untuk menentukan secara lebih akurat karakteristik portofolio pembiayaan secara keseluruhan, konsentrasi risiko, pembiayaan bermasalah, dan kecukupan pencadangan. Sistem pemeringkatan internal yang lebih detail dan maju juga dapat digunakan untuk

- menentukan alokasi modal secara internal dan penetapan harga dari pembiayaan.
- 3) Pemantauan Risiko Investasi  
Proses pemantauan Risiko Investasi perlu memerhatikan aspek antara lain:
    - a) Kemungkinan perubahan Risiko pada setiap *investment lifecycle*, antara lain ketika mitra usaha mengeluarkan produk baru ke pasar.
    - b) Faktor yang dapat memengaruhi jumlah arus kas yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan.
    - c) Prosedur *exit strategy* yang akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian bagi hasil atau kegiatan nasabah sudah tidak sejalan dengan strategi yang ditetapkan oleh Bank.
  - 4) Pengendalian Risiko Investasi  
Pengendalian Risiko Investasi sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.C.4.
  - 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Investasi
    - a) Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko investasi melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya dalam penetapan limit risiko investasi.
    - b) Sistem informasi manajemen harus mampu menyediakan data secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur Risiko Investasi dari mitra usaha dan portofolio pembiayaan agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi Risiko konsentrasi penyaluran dana, termasuk pembiayaan bermasalah serta pembentukan cadangan.
    - c) Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko investasi melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya melalui penetapan limit.
- d. Sistem Pengendalian Intern  
Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Investasi, selain melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud pada butir I.D, Bank harus menerapkan:
- 1) Sistem rewiu internal dan sistem pelaporan yang efisien untuk mengelola portofolio yang menggunakan akad bagi hasil secara efektif, serta dapat menyediakan informasi yang memadai bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja *account officer* dan kondisi portofolio yang menggunakan akad bagi hasil.
  - 2) Bank harus memiliki sistem yang membantu manajemen mengendalikan eksposur Risiko Investasi dan memonitor Risiko aktual terhadap toleransi Risiko Investasi yang telah ditentukan.

### III. PEDOMAN PENILAIAN PROFIL RISIKO

Untuk menyusun laporan profil Risiko yang merupakan salah satu hasil sistem informasi Manajemen Risiko, Bank melakukan penilaian terhadap Risiko pada seluruh aktivitas bisnis Bank baik berupa aktivitas bisnis utama maupun aktivitas penunjang yang mencakup 10 (sepuluh) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Penilaian dilakukan untuk Bank secara individu maupun BUS secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

1. Risiko inheren pada kegiatan usaha; dan
2. kualitas penerapan Manajemen Risiko, yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan profil Risiko yang memuat tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko dan peringkat profil Risiko Bank. Tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko dan peringkat profil Risiko dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*), dan 5 (*High*).

Mekanisme penilaian profil Risiko dan penetapan tingkat Risiko serta peringkat profil Risiko mengacu pada penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 25/SEOJK.03/2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH

Bagian A

CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO TERKAIT PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH<sup>1)</sup>

No	Aktivitas Yang Dilakukan	Hasil Evaluasi <sup>2)</sup>
1.	Manajemen Risiko Kredit, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap: a. Kebijakan dan prosedur Pembiayaan, misalnya prosedur dokumentasi dan administrasi Pembiayaan. b. Kebijakan dan prosedur penyelesaian Pembiayaan bermasalah. c. Tata cara penyelesaian barang agunan Pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan. d. Hal terkait lain yang relevan.	
2.	Manajemen Risiko Pasar, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap: a. Kebijakan dan prosedur lindung nilai syariah. b. Kebijakan dan prosedur aktivitas di pasar uang syariah. c. Kebijakan dan prosedur transaksi perbankan internasional dan <i>trade finance</i> . d. Hal terkait lain yang relevan.	
3.	Manajemen Risiko Likuiditas, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap: a. Kebijakan dan prosedur instrumen pemenuhan likuiditas, misalnya SWBI, SIMA, SIKa, SIPA, <i>deposito on call</i> , MTN, dan Repo Syariah. b. Kebijakan dan Prosedur penghimpunan dana ( <i>liability product</i> ). c. Hal terkait lain yang relevan.	
4.	Manajemen Risiko Operasional, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap: a. Kebijakan dan prosedur operasional Bank ( <i>domestic operation</i> ). b. Kebijakan dan prosedur kompetensi SDM. c. Kebijakan dan prosedur pencatatan dan pelaporan. d. Hal terkait lain yang relevan.	

5.	Manajemen Risiko Hukum, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Kebijakan dan prosedur perikatan (kontrak) pembiayaan.	
	b. Kebijakan dan prosedur litigasi agunan pembiayaan.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
6.	Manajemen Risiko Reputasi, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Kebijakan dan Prosedur promosi dan periklanan produk dan layanan Bank.	
	b. Kebijakan dan Prosedur penanganan keluhan nasabah.	
	c. Kebijakan dan Prosedur fungsi kehumasan.	
	d. Hal terkait lain yang relevan.	
7.	Manajemen Risiko Strategik, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Kebijakan dan prosedur penyusunan rencana strategik, rencana bisnis, atau rencana pemulihan.	
	b. Kebijakan dan prosedur pengembangan produk atau kegiatan usaha baru.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
8.	Manajemen Risiko Kepatuhan, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Kebijakan dan prosedur pemenuhan akad pembiayaan.	
	b. Kebijakan dan prosedur pemenuhan akad penghimpunan dana.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
9.	Manajemen Risiko Imbal Hasil, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Kebijakan dan prosedur penerapan mitigasi risiko imbal hasil, misalnya dengan metode <i>income smoothing</i> DPK.	
	b. Kebijakan dan prosedur strategi penghimpunan DPK, misalnya pemberian <i>special</i> nisbah.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
10.	Manajemen Risiko Investasi, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	

a.	Kebijakan dan prosedur produk pembiayaan berbasis bagi hasil.	
b.	Kebijakan dan prosedur <i>exit strategy</i> dari portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.	
c.	Hal terkait lain yang relevan.	

Kesimpulan:

.....

<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Ttd.</b>

Keterangan:

- 1) Bank dapat mengembangkan Kertas Kerja sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- 2) Data dan informasi dalam rangka evaluasi tersebut disampaikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi BUS dan UUS.

Bagian B

CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH<sup>1)</sup>

No	Aktivitas Yang Dilakukan	Hasil Evaluasi <sup>2)</sup>
1.	Manajemen Risiko Kredit, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Penerapan akad murabahah <i>mu'allaq</i> pada pembiayaan ultramikro untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana ( <i>side streaming</i> ).	
	b. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah.	
	c. Pelaksanaan penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).	
	d. Hal terkait lain yang relevan.	
2.	Manajemen Risiko Pasar DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Penerapan instrumen lindung nilai syariah atas penyaluran dana dalam valuta asing.	
	b. Pelaksanaan aktivitas Bank pada pasar uang syariah.	
	c. Pelaksanaan transaksi perbankan internasional dan <i>trade finance</i> .	
	d. Hal terkait lain yang relevan.	
3.	Manajemen Risiko Likuiditas, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Pelaksanaan transaksi Bank dalam penggunaan instrumen pemenuhan likuiditas melalui pasar uang.	
	b. Pelaksanaan kegiatan Bank dalam produk penghimpunan dana ( <i>liability product</i> ).	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
4.	Manajemen Risiko Operasional, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Pelaksanaan kegiatan operasional Bank, baik inti maupun penunjang.	
	b. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM.	
	c. Penerapan perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan nonhalal dalam aplikasi <i>Core Banking System</i> .	
	d. Hal terkait lain yang relevan.	

5.	Manajemen Risiko Hukum, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Standar perjanjian pembiayaan yang diterapkan Bank dalam pembiayaan bersama notaris.	
	b. Praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau di luar peradilan agama.	
	c. Praktik litigasi agunan pembiayaan.	
	d. Hal terkait lain yang relevan.	
6.	Manajemen Risiko Reputasi, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Pelaksanaan konten pada media periklanan, sosialisasi produk, dan/atau fungsi kehumasan.	
	b. Pelaksanaan penanganan keluhan nasabah.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
7.	Manajemen Risiko Strategik, DPS melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah misalnya terhadap:	
	a. Penyusunan rencana strategik, rencana bisnis, atau rencana pemulihan, misalnya dalam hal Bank akan melakukan transaksi ke sektor usaha yang terdapat <i>concern</i> terkait Prinsip Syariah.	
	b. Pelaksanaan pengembangan produk baru.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
8.	Manajemen Risiko Kepatuhan, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Pelaksanaan pemenuhan syarat sah dan rukun akad dalam pembiayaan.	
	b. Pelaksanaan pemenuhan syarat sah dan rukun akad dalam penghimpunan dana.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	
9.	Manajemen Risiko Imbal Hasil, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Pelaksanaan penerapan mitigasi risiko imbal hasil, misalnya dengan menerapkan metode <i>income smoothing</i> DPK.	
	b. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan DPK, misalnya pemberian <i>special</i> nisbah pada nasabah <i>noncore funding</i> .	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	

10.	Manajemen Risiko Investasi, DPS melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah misalnya terhadap:	
	a. Penggunaan metode distribusi dan pengakuan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan berbasis bagi hasil.	
	b. Pelaksanaan <i>exit strategy</i> dari portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.	
	c. Hal terkait lain yang relevan.	

Kesimpulan:

.....

<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Ttd</b>

Keterangan:

- 1) Bank dapat mengembangkan Kertas Kerja sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- 2) Data dan informasi dalam rangka evaluasi tersebut disampaikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi BUS dan UUS.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja